

**ANALISIS PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT, INFAK DAN
SEDEKAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT
NURUL HAYAT**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah*

OLEH :

SUHANNISAH OKTAVIANY

NPM: 1701280032



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

Persembahkan

Karya Ilmiah Ini Kupersembahkan Kepada Keluargaku

Ayahanda

Ibunda

Abangda

Kakanda

Adinda

Tidak ada takdir yang buruk kita hanya perlu mengubahnya

Motto :

*Berjuanglah Kamu Seakan-akan Nyawamu
Sedang Di Pertaharukan.*

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suhannisah Oktaviany

NPM : 1701280032

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul **“Analisis Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat”** merupakan karya asli saya, jika dikemudian hari terbukti bahwa hasil skripsi ini hasil dari plagiarisme, maka saya bersedia ditindak dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan, 31 Agustus 2021

Yang menyatakan:



Suhannisah Oktaviany
1701280032

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT, INFAK DAN
SEDEKAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NURUL HAYAT**

Oleh:

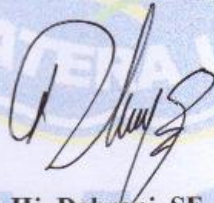
SUHANNISAH OKTAVIANY

NPM: 1701280032

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah
Skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk
Dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, 31 Agustus 2021

Pembimbing



Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si.

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

PERNYATAAN DOSEN PEMBIMBING

Medan, 31 Agustus 2021

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (Tiga) eksemplar
Hal : Skripsi a.n. Suhannisah Oktaviany
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU
Di-
Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

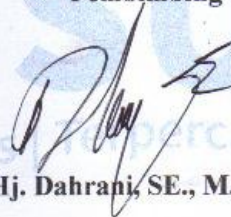
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap Skripsi Mahasiswa Wira Handika yang berjudul **"Analisis Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Lembaga Nurul Hayat"**, maka kami berpendapat bahwa Skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada Sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Sarjana Strata 1 Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Pembimbing



Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi Ini disusun oleh

Nama Mahasiswa : Suhannisah Oktaviany

NPM : 1701280032

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Judul Skripsi : "Analisis Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat"

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 31 Agustus 2021

Pembimbing Skripsi

Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si.

**Ketua Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah**

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

**Dekan
Fakultas Agama Islam**

Dr. Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan Bimbingan dalam Penulisan Skripsi sehingga naskah Skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam Ujian Skripsi Oleh :

Nama Mahasiswa : Suhannisah Oktaviany
NPM : 1701280032
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : "Analisis Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah
Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat"

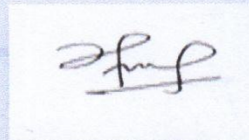
Medan, 31 Agustus 2021

Pembimbing Skripsi



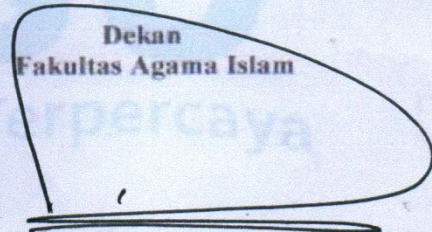
Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si.

**Ketua Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah**



Isra Havati, S.Pd, M.Si

**Dekan
Fakultas Agama Islam**



Dr. Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan Bimbingan dalam Penulisan Skripsi sehingga naskah Skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam Ujian Skripsi Oleh :

Nama Mahasiswa : Suhannisah Oktaviany
NPM : 1701280032
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : "Analisis Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah
Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat"

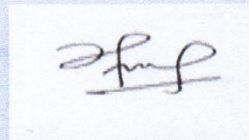
Medan, 31 Agustus 2021

Pembimbing Skripsi



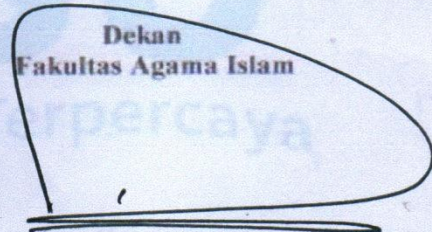
Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si.

Ketua Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah



Isra Havati, S.Pd, M.Si

Dekan
Fakultas Agama Islam



Dr. Muhammad Qorib, MA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	esdan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	„	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ʔ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokaltunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ —	fathah	A	A
ـِ —	Kasrah	I	I
ـُ —	ḍammah	U	U

b. VokalRangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ا — ي	fathāh dan ya	Ai	a dan i
ا — و	fathāh dan waw	Au	a dan u

Contoh:

- kataba : كَتَبَ
- faʿala : فَعَلَ
- kaifa : كَيْفَ

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ل	fathāh dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ا — ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و —	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- qāla : قَالَ
- ramā : رَمَى
- qīla : قِيلَ

d. Tamarbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

- 1) Ta marbūtah hidup ta marbūtah yang hidup atau mendapat ḥarkat fatḥah, kasrah dan «ammah, transliterasinya (t).
- 2) Ta marbūtah mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

- rauḍah al-aṭfāl - rauḍatul aṭfāl: لا طاضة تورل فا
- :al-munawwarahal-Madīnah قرولمناينعلما
- ṭalḥah: طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- rabbanā: ربنا
- nazzala: نزل
- al-birr: لبرا
- al-hajj: لحنجا
- nu"ima: نعم

f. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ا, ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (l) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandangitu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: لالرجا
- as-sayyidatu: لالسددا
- asy-syamsu: لالشمسا
- al-qalamu: لالقلم
- al-jalalu: لالجالا

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna: نونذتاخ
- an-nauf: لالناون
- syai'un: شىىءون
- inna: ان
- umirtu: مرىتا
- akala: لكا

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi`alinnasilallażibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laż³unzilafihial-Qur`anu
- SyahruRamadanal-lažiunzilafihil-Qur`anu
- Walaqadra`ahubilufuqal-mubin
- Alhamdulillahirabbil-„alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naşrunminallahi wafathunqarib
- Lillahial-amrujami`an
- Lillahil-amrujami`an
- Wallahubikullisyai`in„alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

ABSTRAK

Suhannisah Oktaviany, 1701280032, Analisis Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat. Pembimbing Dr.Hj.Dahrani. SE.M.Si

Zakat, infak dan sedekah merupakan hal yang sudah tidak asing lagi dikalangan umat muslim. Dalam ajaran Islam, Zakat adalah rukun islam yang keempat dan Zakat dapat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada sebagian orang, maka dari itu diwajibkan mendistribusikan harta kekayaannya pada orang miskin. Adapun yang berhak mendapatkan dana zakat terdapat 8 golongan yaitu: fakir, miskin, amil, mu'allaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil. Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa dan mengembangkan serta memberkahkan harta dan amanah.

Rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana upaya lembaga nurul hayat mengatasi masyarakat yang kurang mampu dan kurang pemahaman dalam membayar zakat, Bagaimana Solusi yang ditawarkan lembaga Nurul Hayat bagi Karyawan yang tidak bisa membayar zakat akibat pandemic covid-19, Strategi-strategi apa saja yang digunakan dalam penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah. Dalam Karya Ilmiah ini Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan melakukan pengkajian dalam bentuk deskriptif atau berbentuk uraian.

Berdasarkan hasil yang diperoleh Sumber dana zakat yang dikumpulkan oleh badan dan lembaga amil zakat saat ini tidak berbeda dengan sumber-sumber zakat yang ada yakni tanam- tanaman dan buah- buahan, hewan ternak, emas dan perak, serta harta perdagangan yang disalurkan dalam bentuk zakat maal, zakat fitrah dan infak, wakaf dan shadaqah tetapi ada tambahan seperti zakat pencarian dan profesi serta zakat saham dan obligasi yang berdasarkan dari pendapat para ulama yang menyatakan bahwa kegiatan - kegiatan tersebut ditetapkan sebagai hasil pencarian sebagai sumber zakat karena terdapatnya illat (penyebab) yang menurut ulama- ulama fiqih sah.

Kata Kunci : Zakat, Infak dan Sedekah

ABSTRACT

Suhannisah Oktaviany, 17012880032, analysis of the collection of zakat, infaq and alms funds at the Nurul Hayat Amil Zakat Institute. Supervisor Dr.Hj.Dahrani. SE.M.Si

Zakat, infaq and alms are things that are not foreign to Muslims. In Islamic teachings, zakat is the fourth pillar of Islam and zakat can prevent the accumulation of wealth in some people, therefore it is obligatory to distribute their wealth to the poor. As for those who are entitled to receive zakat funds, there are 8 groups, namely: indigent, poor, amil, mu'allaf, slaves, gharimin, fisabilillah and ibn sabil. If it is performed properly, it will improve the quality of faith, purify and purify the soul, and develop and bless wealth and trust

The formulation of the problem studied is how the Nurul Hayat institution's efforts to overcome the underprivileged and lack of understanding in paying zakat, How are the solutions offered by the Nurul Hayat institution for employees who cannot pay zakat due to the covid-19 pandemic, What strategies are used in collection of zakat, infaq and alms funds. In this scientific paper, the method used is qualitative research by conducting an assessment in the form of descriptive or in the form of a description.

Based on the results obtained, the current sources of zakat funds collected by amil zakat agencies and institutions are no different from existing zakat sources, namely crops and fruits, livestock, gold and silver, as well as trading assets distributed in the form of zakat. maal, zakat fitrah and infaq, waqf and shadaqah but there are additions such as search and professional zakat as well as stock and bond zakat which are based on the opinion of the scholars who state that these activities are determined as a result of searching as a source of zakat because of the presence of illat (cause). which according to fiqh scholars is valid.

Keywords: Zakat, Infaq and Alms

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat”.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan berupa moril maupun material dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

- 1) Ayahanda Fredy S dan Ibunda Nurhaniah Siregar, atas segala daya upaya yang telah membesarkan, mendidik, memberikan dukungan, dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan segala kegiatan perkuliahan ini.
- 2) Bapak Prof. Dr. Agussani. M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- 3) Bapak Assos Prof Dr. Muhammad Qorib, MA, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah sumatera Utara.
- 4) Bapak Dr. Zailani, S.Pd.I., MA selaku wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah sumatera Utara.
- 5) Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I., MA selaku wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah sumatera Utara.
- 6) Ibu Isra Hayati, S.Pd, M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah sumatera Utara.
- 7) Ibu Dr. Hj. Dahrani, SE. M.Si. selaku pembimbing skripsi yang banyak membantu penulis dan menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya pada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan penelitian skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terimakasih semoga Allah SWT dapat memberikan balasan yang setimpal atas jasa dan bantuan yang telah diberikan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan bagi siapa yang membacanya untuk keperluan selanjutnya.

Medan, 31 Agustus 2021

Penulis

Suhannisah Oktaviany

1701280032

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Sistematisa Penelitian.....	8
BAB II : LANDASAN TEORI	11
A. Kajian Pustaka.....	11
1. Penghimpunan Dana Zakat,Infak dan Sedekah	11
a. Pengertian Zakat	11
a) Macam-macam Zakat.....	13
b) Syarat dan Wajib Zakat.....	15
c) Orang yang berhak menerima Zakat.....	17
d) Hikmah dan Manfaat Zakat	18
e) Penyaluran Zakat	18
f) Lembaga Pengelolaan Zakat	19
b. Pengertian Infak	22
a) Macam-macam Infak	22
b) Peranan Infak dalam Masyarakat.....	23
c) Dasar Hukum Infak.....	25
a. Pengertian Sedekah.....	26

a) Dasar Hukum Sedekah.....	27
b) Jenis Sedekah dan Keutamaanya	28
c) Adab Bersedekah	29
d) Pahala dan Keutamaan Bersedekah	30
e) Manfaat Sedekah Bagi Pribadi.....	31
f) Hikmah Infak dan Sedekah.....	31
g) Peran Infak dan Sedekah dalam Perekonomian.....	32
2. Penghimpunan Dana ZIS	32
3. Pengumpulan Zakat.....	33
a) Langkah-langkah Pengumpulan	34
b) Jenis Layanan	34
c) Distribusi Zakat	35
B. Kajian Penelitian Terdahulu.....	36
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	51
A. Metodologi Penelitian	51
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	51
C. Kehadiran Penelitian	52
D. Tahapan Penelitian	53
E. Data dan Sumber Data.....	53
F. Teknik Pengumpulan Data	54
G. Teknik Analisis Data	54
H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan.....	55
BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Deskripsi Penelitian.....	56
B. Temuan Penelitian.....	58
C. Pembahasan	59
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1.	Zakat Harta	20
Tabel 1.3	Penghimpunan Dana ZIS	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di tengah problematika perekonomian, zakat muncul menjadi instrumen pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan umat di daerah. Zakat memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional yang kini telah ada.¹ Zakat, infak dan sedekah merupakan hal yang sudah tidak asing lagi dikalangan umat muslim. Dalam ajaran Islam, Zakat adalah rukun islam yang keempat dan Zakat dapat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada sebagian orang, maka dari itu diwajibkan mendistribusikan harta kekayaannya pada orang miskin. Adapun yang berhak mendapatkan dana zakat terdapat 8 golongan yaitu: fakir, miskin, amil, mu'allaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil. Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa dan mengembangkan serta memberkahkan harta dan amanah, menurut Haffiruddin zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, meningkatkan etos dan etika kerja umat, dapat menjadi institusi pemerataan ekonomi.

Sedangkan untuk infak dan sedekah merupakan pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerimanya. Sedekah dan infak memiliki tujuan yaitu untuk membersihkan harta dari hati agar terhindar dari sifat sombong dan kikir, karena infak dan sedekah diberikan secara sukarela. Berdasarkan ijma' ulama hukum infak dan sedekah adalah sunnah. Sumber-sumber dana zakat, infak dan sedekah tersebut merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan kepincangan sosial. Dana yang terkumpul akan merupakan potensi besar yang dapat memberdayakan puluhan juta rakyat miskin di Indonesia.²

¹Ali Sakti, Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern, Jakarta : Paradigma & AQSA Publishing, 2007, hlm.192.

²Abdu Rahman Ghazali, Fiqh Muamalah, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group) 2010, hlm. 149.

Al-Qur'an menyatakan bahwa kesediaan berzakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran agama islam yang merupakan cirri utama seorang mukmin yang akan mendapat rahmat dan pertolongan Allah SWT. Kesediaan berzakat dipandang pula sebagai keinginan seseorang untuk membersihkan diri dan jiwanya dari berbagai sifat buruk seperti bakhil, egois, rakus dan tamak sekaligus berkeinginan untuk selalu membersihkan, mensucikan, dan mengembangkan harta yang dimilikinya tetapi, di Indonesia zakat di pandang sebelah mata yang pada hakekatnya zakat dapat mengentaskan kemiskinan. Sementara itu, kewajiban zakat merupakan bentuk peran masyarakat dalam ikut serta program pengentasan kemiskinan.

Perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pemerintah. Sekitar pertengahan tahun 1990an, muncul lembaga-lembaga amil zakat yang mempunyai semangat untuk memperbaiki jalur pengumpulan dan distribusi zakat agar berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah pun mengeluarkan perangkat perundang-undangan berupa undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, selanjutnya lembaga zakat pun semakin banyak bermunculan.³Selain itu, Undang-undang ini memperkuat ruang gerak organisasi pengelolaan zakat khususnya LAZ karena pasal di dalamnya menjelaskan bahwa masyarakat maupun organisasi Islam dibebaskan untuk mengelola zakat. Terbukti bahwa sejak undang-undang ini berlaku, dari tahun 2006 sampai dengan 2010 performa pengumpulan didominasi oleh LAZ, lima besar LAZ yang mendominasi adalah milik masyarakat. Hal ini menunjukkan bukti bahwa masyarakat mempercayai pengelolaan zakat yang secara manajemen bisa dikelola dengan profesional untuk mencapai suatu tujuan dengan mudah.

Dengan adanya undang-undang pengelolaan zakat, maka umat Islam Indonesia telah memiliki jaminan legalitas bagi pengelolaan zakat di Negara muslim terbesar di dunia ini Lembaga penghimpun dan pengelola zakat juga dapat meningkatkan kesadaran munzakki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka mensucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat mustahiq (pengentasan kemiskinan), dan meningkatnya keprofesionalan

³Muhammad Ali Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.XII.

pengelola zakat, yang semuanya untuk mendapatkan ridha Allah Swt.

Pembangunan sistem pengelolaan zakat yang melibatkan struktur kemasyarakatan yang paling dekat dengan masyarakat itu sendiri harus tetap dikerjakan dan dikembangkan walaupun membutuhkan waktu yang tidak singkat. Menggali dan mengembangkan potensi zakat memang membutuhkan waktu yang panjang tetapi masyarakat harus optimis bahwa sistem zakat ini mampu memberikan solusi bagi masalah kemiskinan yang sudah berlarut-larut. Potensi zakat yang sudah ada harus tetap dipertahankan dan kesadaran untuk membayar zakat harus semakin ditingkatkan sehingga peran zakat dalam proses mengentaskan kemiskinan menjadi semakin diakui dan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas.

Potensi dan peran zakat yang ada diharapkan menjadi sarana untuk mengentaskan kemiskinan dan mendapatkan perhatian besar, penuntasan penanggulangan kemiskinan harus segera dilakukan dan zakat diharapkan memiliki sumbangsih kepada kaum miskin khususnya yang membutuhkan perhatian dari semua pihak. Seperti usaha yang dilakukan dalam pengembangan potensi zakat melalui upaya Pinjaman Modal Usaha, Pembibitan Ikan, Pembibitan.

Zakat merupakan ajaran yang melandasi bertumbuh kembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat Islam. Konsepsi pengentasan kemiskinan umat, melalui pengamalan ibadah zakat yang diajarkan dalam Islam merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh dalam mengatasi masalah sosial dimaksud. Potensi zakat yang cukup signifikan tersebut perlu digali secara optimal agar dapat digunakan untuk ikut menggerakkan perekonomian umat, disamping potensi-potensi yang lain. Sehingga taraf hidup umat menjadi terangkat. Namun yang menjadi masalah selama ini antara lain adalah masalah pengelolaan zakat pada penghimpunan dana yang belum dilakukan secara profesional sehingga pengumpulan dan penyaluran zakat menjadi kurang terarah. Disamping masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap permasalahan zakat terutama masalah yang aktual dan kontemporer.

Zakat, infak dan sedekah merupakan hal yang sudah tidak asing lagi dikalangan umat muslim. Menurut Khasanah zakat, infak dan sedekah juga sudah dikenal dan dilaksanakan oleh umat muslim sejak lama. Zakat merupakan salah

satu pesan Islam yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar umat manusia, yakni terciptanya kesejahteraan ekonomi yang seimbang, tidak menumbuhkan kecemburuan yang makin menajam antara kaum kaya dan golongan miskin. Zakatlah pesan Islam yang pernah mendapat prioritas pembinaan umat, ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali membina masyarakat dikota madinah.

Berbicara mengenai zakat selalu tidak luput dari infak dan sedekah. Namun di masa pandemi ini terjadinya penurunan pembayaran zakat diakibatkan banyaknya masyarakat kehilangan pekerjaan sehingga sebagai masyarakat tidak mampu membayar zakat. Selain itu dikalangan masyarakat belum semua yang mengetahui bagaimana cara pembayaran zakat melalui lembaga salah satunya Lembaga Nurul Hayat. Karena masyarakat beranggapan jika ke Lembaga pembayaran zakat mereka merasa zakatnya tidak tersalurkan secara penuh.

Pada tahun 2003 Nurul Hayat, melibatkan donator karena berkembangnya panti asuhan Nurul Hayat, dan panti asuhan ini juga melibatkan majalah untuk menarik donator. Setelah itu, Nurul Hayat berdiri pada bulan febuari 2015 Medan karena beralasan ingin ekspansi, dalam hal pendistribusian kemanfaatan penghimpunan dari dana ZIS dan sesuai dengan tujuan Nurul Hayat ingin mensejahterakan semua umat. Lembaga zakat termasuk dalam organisasi public., yang mana memiliki kewajiban untuk untuk memberikan informasi mengenai aktivitas operasinya kepada publik. Lembaga Nurul Hayat juga memiliki beberapa layanan sosial, diantaranya:

- 1.SAYANG (Sahabat Yatim Cermelang)
2. IBUQU (Insentif Bulanan Guru Qur'an)
3. TAFAQUR (Tanda Cinta untuk Penghapal Al-Qur'an)
4. SAJADAH (Santunan Janda Tua)
5. Zakat, Infak dan Sedekah

Setiap layanan sosial tersebut Nurul Hayat memiliki strategi-strategi tertentu agar tercapainya tujuan dalam penerapan layanan sosial. Lembaga Nurul Hayat merupakan lembaga filantropi yang mengelola Zakat, Infak, Sedekah, Dana Sosial, serta dana lainnya yang halal dan legal. Baik dari perorangan, kelompok, maupun perusahaan/lembaga yang dioptimalkan melalui program di bidang

pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial kemanusiaan dan lingkungan. Nurul Hayat memiliki cita-cita untuk menjadi lembaga umat yang mandiri. Lembaga Milik Umat artinya lembaga yang dipercaya oleh ummat karena mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana-dana ummat. Sedangkan mandiri artinya Hak sebagai Amil (Gaji Karyawan) tidak mengambil dana zakat dan sedekah ummat. Lembaga ini berusaha memenuhi gaji karyawan secara mandiri dari hasil usaha yayasan, (kutipan dari web Nurul Hayat). Hingga kini gaji karyawan bisa dipenuhi oleh beberapa usaha yang dimiliki oleh Nurul Hayat tersebut, jadi dapat dipastikan bahwa dana berupa zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) 100% tersalurkan untuk mendukung program layanan sosial dan dakwa Nurul Hayat. Selain itu menurut peneliti NazlahKhairina menyatakan bahwa menghimpun dana ZIS ada 3 cara yaitu, pertama dengan cara amil menjemput langsung ke tempat muzaki yang terdaftar sebagai donator, yang kedua, muzaki mentransfer ke rekening Nurul Hayat, dan yang ketiga muzaki langsung datang ke kantor Nurul Hayat. Setiap Lembaga pasti akan merumuskan strategi sebelum menentukan suatu program yang akan dijalankan. Hal ini bertujuan agar program yang dijalankan lebih tepat sasaran dan efisien dalam mengatasi problematika yang dihadapi. Menurut ilham syahputra menunjukan lebih mendalami strategi-strategi penghimpunan dana ZIS.

Sedangkan menurut para mazhab berbeda lagi dalam mendefinisikan zakat.

1. Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nishab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

2. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah.²⁵

3. Menurut mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tumbuh sesuai dengan cara khusus.

4. Menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang disyaratkan dalam al-Qur'an.

Menurut hadits, yang berasal dari Ibnu Abbas, ketika Nabi Muhammad mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman untuk mewakili beliau menjadi gubernur di sana, antara lain Nabi menegaskan bahwa zakat adalah harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya, antara lain fakir dan miskin.

Seperti yang kita ketahui Lembaga Nurul Hayat adalah lembaga yang mengikuti prinsip-prinsip islam dengan menggunakan produk Aqiqah Nurul Hayat. Dari latar belakang yang telah penulis uraikan, maka peneliti tertarik untuk membahas ini untuk objek penelitian yang berjudul **“Analisis Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mendapatkan beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi :

1. Banyak masyarakat yang kurang mampu tetapi ada juga masyarakat yang tidak ada kesadaran dan pemahaman untuk membayar zakat di Lembaga Nurul Hayat.
2. Kurangnya Nominal Zakat akibat pandemi covid-19 sehingga karyawan yang di PHK tidak membayar zakat.
3. Kurangnya Strategi-strategi Nurul Hayat dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, rumusan masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah upaya Lembaga Nurul Hayat dalam mengatasi masyarakat yang kurang mampu dan dalam pemahaman masyarakat dalam membayar zakat?
2. Bagaimana solusi yang ditawarkan Lembaga Nurul Hayat kepada karyawan yang dirumahkan yang berdampak kepada ketidakmampuan membayar zakat dalam masa pandemic covid 19?

3. Strategi-strategi apa saja yang digunakan Lembaga Nurul Hayat dalam menghimpun dana zakat, infak dan sedekah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya lembaga Nurul Hayat mengatasi masyarakat yang kurang kesadaran dan pemahaman untuk membayar zakat seperti yang ditulis di Al-Qur'an Zakat hukumnya wajib.
2. Untuk mengetahui Solusi lembaga amil zakat mengatasi karyawan yang dirumahkan yang berdampak kepada ketidakmampuan membayar zakat dalam masa pandemic covid 19
3. Untuk mengetahui strategi-strategi yang dilakukan Lembaga Nurul Hayat dalam menghimpun dana Zakat, infak dan sedekah

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan dua manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang zakat dan lembaga pengelola zakat.
2. Manfaat Praktis
 - 1) Bagi Perusahaan

Dengan adanya penelitian ini mampu menjadikan informasi dan evaluasi atau koreksi apabila terdapat kelemahan dan kekurangan untuk mempertahankan kinerjanya.
 - 2) Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi, informasi, wawasan dan sumbangan pemikiran sehingga dapat memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan zakat.
 - 3) Bagi Penulis
 1. Untuk menambah ilmu pengetahuan yang didapat dan membandingkan teori-teori yang di pelajari selama masa perkuliahan dengan realita dunia kerja.

2. Untuk memberikan pengalaman praktik secara langsung serta menggali berbagai masalah baru yang berkaitan dengan kegiatan di Lembaga serta mengetahui kondisi dari segala aktivitas terjadi di lingkungan kerja sebenarnya.
3. Untuk mengembangkan ilmu yang dimiliki dengan mengimplementasikannya ke dalam dunia kerja.

F. Sistematika Penulisan

Sebagai rincian mengenai penulisan ini, penulis nantinya akan menyusun hasil penelitian secara sistematis dalam bentuk proposal dengan membagi kepada 3 (tiga) bab. Dan dari tiga bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan tersebut sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan berisikan tentang gambaran umum untuk memberikan wawasan tentang arah penelitian yang dilakukan, meliputi:

A. Latar Belakang Masalah

Konteks penelitian diawali dengan ungkapan kegalauan peneliti terhadap fenomena sosial atau peristiwa yang diteliti, ungkapan pernyataan permasalahan, pernyataan pentingnya penelitian dan dapat juga ungkapan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Selain itu peneliti juga harus mengemukakan kata-kata kunci penelitian yang berupa konsep-konsep yang hendak diteliti sejalan dengan teori-teori yang relevan, dan didukung oleh bukti-bukti empiris, serta alasan dan motivasi peneliti terhadap masalah yang akan diteliti.

B. Identifikasi Masalah

Mengemukakan sesuai masalah yang ada dalam obyek penelitian, baik yang akan diteliti maupun yang tidak akan diteliti.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah atau dapat juga disebut fokus penelitian pada sub bab ini berupa pertanyaan yang memerlukan jawaban melalui suatu aktivitas penelitian. Rumusan masalah menggunakan kata tanya misalnya bagaimana, mengapa, upaya apa, dan lain sebagainya, sehingga pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan pola-pola narasi atau deskripsi. Rumusan masalah bersifat

researchable, dapat didukung data empiris, sesuai dengan kemampuan peneliti, dan mempunyai kontribusi signifikan.

D. Tujuan Penelitian

Memuat uraian yang menyebutkan secara spesifik tujuan yang hendak dicapai dari penelitian yang dilakukan. Tujuan penelitian merupakan sasaran hasil dari penelitian, sesuai dengan rumusan penelitian sehingga dapat memberikan hasil yang optimal.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi tentang kajian pustaka dan penelitian terdahulu yang relevan.

a. Kajian pustaka

Kajian pustaka digunakan sebagai pemandu agar focus penelitian sesuai dengan kenyataan dilapangan. Kajian pustaka juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum atau bahan penjelas tentang konteks penelitian dan sebagai bahan pembahasan penelitian.

b. Kajian peneliti terdahulu

Memuat uraian sistematis tentang hasil penelitian yang didapat dari penelitian terdahulu dan hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Serta menunjukkan apa yang membedakan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu.

BAB III : Metodologi Penelitian Pada bagian ini diuraikan langkah-langkah penelitian, yaitu:

A. Rancangan Penelitian

Bagian ini menjelaskan secara singkat mengapa memilih pendekatan penelitian kualitatif.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Pemilihan lokasi ini diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru atau sesuai dengan fenomena sosial atau peristiwa dalam penelitian. Selain itu, perlu pula dikemukakan waktu penelitian menurut tahapan penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel jadwal penelitian.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti ini harus dijelaskan secara eksplisit dalam laporan peneliti. Perlu dijelaskan apakah peran peneliti sebagai partisipan penuh, pengamat partisipan atau pengamat penuh.

D. Tahapan Penelitian

Bagian ini menguraikan proses aktivitas pelaksanaan penelitian, dimulai dari studi pendahuluan, pengembangan, rancangan, pelaksanaan penelitian, hingga penulisan laporan.

E. Data dan Sumber Data

Bagian ini menjelaskan tentang data apa saja yang dikumpulkan, jenis data, siapa yang dijadikan sumber data penelitian, dan karakteristik sumber data penelitian yang dimaksud.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mencapai triangulasi penelitian, misalnya: wawancara mendalam, partisipan observasi, penelitian berdasarkan sejarah hidup (life historical investigation), analisis dokumen, dan teknik lainnya.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menjelaskan tentang teknik atau cara yang digunakan untuk melakukan analisis data yang telah terkumpul, serta penjelasan mengenai alasan/dasar penggunaan teknik analisis. Penggunaan teknik analisis data harus diselaraskan dengan pendekatan penelitian yang digunakan, jenis data serta karakteristik data yang telah dikumpulkan.

H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Bagian ini memuat uraian tentang usaha-usaha penelitian untuk memperoleh keabsahan temuannya. Agar diperoleh temuan dan interpretasi yang absah (dapat dipertanggungjawabkan), maka perlu diteliti kredibilitas temuan data di lapangan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedakah

a. Pengertian Zakat

Zakat (zakāt) secara etimologi, berasal dari kata dasar *زكى* – *يس* *كو* yang berarti “berkah, tumbuh, bersih dan baik.” Misalnya, dalam kalimat *زكت ال شجرة* yang artinya “pohon itu tumbuh dan berkembang”, dan *زكا رجل* yang artinya “seorang itu baik”. Harta yang dikeluarkan untuk zakat dinamakan zakat karena harta tersebut mensucikan diri orang yang berzakat (Muzakki) dari kotoran kikir dan dosa, menyuburkan harta yang tersisa, memperbanyak pahala bagi yang mengeluarkan, serta menyuburkan dan mensucikan masyarakat secara keseluruhan. Demikian itu, karena zakat adalah manifestasi dari sikap gotong royong antara orang kaya dan fakir miskin, sekaligus merupakan bentuk perlindungan bagi masyarakat dari bencana sosial berupa kemiskinan dan kelemahan fisik maupun mental.⁴ Karena itu, Allah berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ
عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. AT-Taubah [9]:103).⁵

Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah menyebutkan secara jelas berbagai ayat tentang zakat dan shalat yaitu berjumlah 82 ayat yang tertera.

⁴ Laila Nur Atika, *Potensi Dan Efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah Di Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan)*, Skripsi, Makassar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019. h.6.

⁵ Q.S. AT-Taubah 9: 103

Dari sini disimpulkan bahwa zakat merupakan rukun islam terpenting setelah sholat. Zakat dan shalat dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran islam dan juga dijadikan sebagai satu kesatuan. Pelaksanaan shalat melambangkan hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antar sesama manusia. Beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang zakat diantaranya Q.S Al-Bayyinah ayat: 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ خُفَاءً وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۖ

Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).⁶

Menurut Yusuf Qordhawi zakat dari segi istilah berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah serahkan kepada orang-orang yang berhak. Dalam kitab *Kifayatul Akhyar*, zakat adalah nama dari sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat tertentu. Menurut Taqiuddin Zakat secara istilah syariat atau Fiqh, mengacu pada bagian kekayaan yang ditentukan oleh Allah untuk didistributorkan kepada kelompok tertentu dan dalam waktu/cara tertentu.⁷

Zakat ialah nama atau sebutan dari suatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat, mensucikan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Kata-kata zakat itu artinya ialah tumbuh, suci dan berkah. Zakat dari segi istilah fikih berarti "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak". Menurut istilah syara', zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq) sesuai dengan syarat-

⁶Q.S. Al-Bainah 5

⁷ Andriani, dkk, *Zakat Perusahaan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 21.

syarat yang ditentukan syariat Islam. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima dan hukum pelaksanaannya adalah wajib.⁸ Berikut adalah

b. macam-macam zakat:

1. Zakat Nafs (Jiwa) juga disebut zakat fitri.

Zakat diwajibkan sesuai bulan Ramadhan sebelum shalat Idul sebanyak satu sha (lebih kurang 2,5 kg dari bahan makanan untuk membersihkan puasa dan mencukupi kebutuhan orang-orang miskin dihari raya idul fitri. Zakat fitrah itu adalah zakat diri atau pribadi dari setiap muslim yang dikeluarkan menjelang hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijriah yaitu pada bulan ramadhan diwajibkan untuk mensucikan diri dari orang yang berpuasa dari perbuatan dosa, Zakat fitrah itu diberikan kepada orang miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka agar tidak sampai memintaminta pada saat hari raya. Zakat fitrah adalah kewajiban yang bersifat umum pada setiap pribadi dari kaum muslimin tanpa membedakan antara orang merdeka dengan hamba sahaya, antara laki-laki dan perempuan.

Adapun cara penyerahan zakat fitrah dapat ditempuh dengan dua cara, adalah sebagaiberikut:

- a. Zakat fitrah diserahkan langsung oleh yang bersangkutan kepada fakirmiskin. Apabila ini dilakukan maka sebaiknya pada malam hari raya dan lebih baik lagi jika mereka diberikan pada pagi hari sebelum shalat Idul Fitri dimulai agar dengan adanya zakat fitrah itu lebih melapangkan kehidupan mereka.
- b. Zakat fitrah diserahkan kepada amil (panitia) zakat. Apabila hal itu dilakukan maka sebaiknya diserahkan beberapa hari sebelum hari raya Idul Fitri agar panitia dapat mengatur distribusinya dengan baik dan tertib kepada mereka yang berhak menerimanya.

⁸ Eko Irawan, *Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (Bmh) Perwakilan Bengkulu*, Skripsi. h.

2. Zakat Mal (Harta) baik hasil usaha atau hasil bumi.

Zakat yang dikenakan atas harta (mal) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan.⁹ Zakat maal adalah zakat yang boleh dikeluarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri yang dikeluarkan dari harta atau kekayaan serta penghasilan yang dimiliki oleh seorang muslim yang telah mencapai nishab dan haulnya. Perhitungan zakat maal menurut nishab, kadar, dan haul yang dikeluarkan ditetapkan berdasarkan hukum agama. Adapun harta yang wajib di keluarkan zakatnya, dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 4 ayat (2) harta yang wajib dikenakan zakat meliputi:

1. Zakat Emas, Perak dan Logam Mulia Lainnya Zakat emas dan perak dipandang sebagai benda yang mempunyai nilai tersendiri oleh masyarakat. Emas dan perak dibuat untuk berbagai macam perhiasan, terutama emas yang dipakai kaum wanita selain sebagai perhiasan sehari-hari, jugadibuat untuk hiasan dalam rumah tangga. Disamping itu emas dan perak juga dijadikan standar dalam menentukan nishab uang yang wajib dikeluarkan zakatnya. 16 Nishab zakat emas adalah sebesar 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas murni, sedangkan nishab zakat perak adalah sebesar 200 dirham atau setara dengan 672 gram perak. Apabila kepemilikan emas dan perak tersebut sudah mencapai satu tahun wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 %.

2. Zakat Uang Dan Surat Berharga Lainnya Uang dan segala jenis bentuk simpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, serta surat berharga seperti saham dan obiligasi termasuk ke dalam kekayaan wajib dikeluarkan zakatnya. Pendapat yang menyatakan bahwa uang wajib dikeluarkan zakatnya, sebab saat ini uang menjadi harta yang berharga, menggantikan kedudukan emas yang tidak lagi diperbolehkan sebagai alat tukar umum

⁹ Nur rahma , dkk, Al-Islam & Kemuhammadiyaan (Medan : Umsu press, 2017), h. 22-26.

dalam jual beli dan lain sebagainya. 17 Nishab zakat uang dan surat berharga setara dengan besar nishab zakat emas dan perak. Apabila seseorang memiliki jenis harta yang bermacam-macam dan diakumulasikan jumlahnya telah mencapai atau setara dengan nishab emas, sebesar 85 gram atau perak 672 gram. Serta kepemilikan harta tersebut telah mencapai satu tahun, maka dikenakan kewajiban zakat sebesar 2,5 %..

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam.¹⁰

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta (ibadah mal) yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Harta yang dikeluarkan zakatnya akan membawa dampak bagi keberkahan. Kedamaian pemberi dan penerima zakat.

c. Syarat dan Wajib Zakat

1. Islam, berarti mereka beragama islam baik anak-anak atau sudah dewasa, berakal sehat atau tidak
2. Merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat islam.
3. Memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haulnya. Zakat adalah kewajiban pihak yang memenuhi kriteria diatas, zakat adalah utang kepada kepada Allah SWT dan harus disegerakan pembayaran, serta ketika membayar harus diniatkan untuk menjalankan perintah Allah dan mengharapkan Ridha-Nya.

Syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan atau objek zakat:

1. Halal

¹⁰ 5Kementrian Agama RI, panduan organisasi pengelola zakat, (Jakarta: ikhlas beramal, 2015), h. 149.

Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal (sesuai dengan tuntunan syariah). Dengan demikian, harta yang haram, baik karena zatnya maupun dengan perolehannya.

2. Milik Penuh

Milik penuh artinya kepemilikan disini berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah SWT kepada manusia, dan didalamnya tidak ada hak orang lain.

3. Berkembang

Menurut ahli fikih. “harta yang berkembang” secara terminology berarti “harta tersebut bertambah” tetapi menurut istilah bertambah itu terbagi dua yaitu bertambah secara nyata dan bertambah tidak secara nyata.

Dalil-dalil Syarat tentang Zakat

Menunaikan zakat adalah wajib atas umat Islam yang mampu, zakat maksudnya adalah pengambilan sebagian harta kepunyaan orang-orang yang mampu untuk menjadi milik orang-orang yang tidak mempunya. Penunaian kewajiban itu dilakukan pada tiap-tiap tahun sebagai iuran kemanusiaan secara agama, dari orang-orang yang berada untuk menanggulangi kesulitan hidup, serta mencukupkan hidup orang-orang yang tidak mempunya Dasar diwajibkannya zakat adalah firman Allah AWT.

a. Al-qur'an 1. Firman Allah dalam surah Al-baqarah ayat 43

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”

Asas Pengelolaan Zakat Pengelolaan zakat berdasarkan

1. Syariat Islam.
2. Amanah, maksudnya adalah pengelolaan zakat harus dapat dipercaya.
3. Kemanfaatan, maksudnya adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.
4. Keadilan, maksudnya adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.
5. Kepastian hukum, maksudnya adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzakki.

6. Terintegrasi, maksudnya adalah pengelolaan zakat dilakukan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
7. Akuntabilitas, maksudnya adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

b. Orang yang berhak menerima zakat

1. Orang-orang Fakir dan Miskin

Fakir adalah mereka yang tidak berharta serta tidak memiliki usaha yang tetap dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Selain itu, mereka yang dikategorikan sebagai orang-orang yang fakir juga tidak memiliki pihak-pihak yang menjamin kehidupannya selama ini.

2. Amil Zakat atau Pengumpul Zakat

Amil adalah mereka yang diangkat oleh pihak yang berwenang yang diberikan tugas untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat. Termasuk dalam hal ini adalah mengumpulkan dana zakat serta membagikannya kepada para muzaki penerima dana zakat. Adapun tugas amil dalam menyalurkan zakat adalah

- a. Menarik zakat dari para muzaki
- b. Mendoakan ketika muzaki menyerahkan zakatnya
- c. Mencatat zakat dengan benar
- d. Menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya.

3. Muallaf

Muallaf adalah mereka yang baru masuk Islam, yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin.

4. Riqab (Budak)

Riqab budak merupakan orang-orang yang kehidupannya dikuasai secara penuh oleh majikannya. Islam telah melakukan berbagai cara untuk menghapuskan tindakan perbudakan di dalam masyarakat.

5. Gharim (Orang yang berhutang)

Gharim adalah orang yang mempunyai utang, ia tidak mempunyai kelebihan dari utangnya. Termasuk dalam kategori ini adalah pertama, orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindari dengan syarat-syarat. Berikut adalah dasar hukum zakat:

e. Hikmah dan Manfaat Zakat

Menurut El Madani (2013) ada banyak hikmah dan manfaat dibalik perintah berzakat, di antaranya ialah:

1. Zakat dapat membiasakan orang yang menunaikan memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.
2. Zakat dapat menguatkan benih saudara, serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim.
3. Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan.
4. Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebabnya. Sebab hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.
5. Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin terhadap orang kaya.
6. Zakat dapat menumbuhkan perekonomian umat.

f. Penyaluran Zakat

Dalam penyaluran dana zakat pihak penerima zakat (mustahik) sudah sangat jelas diatur keberadaannya. Pembelanjaan atau pendayagunaan dana zakat diluar dari ketentuan-ketentuan yang ada harus memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam satu hadist riwayat Abu Daud Rosullulah bersabda mengenai penyaluran dana zakat.

“Sesungguhnya Allah SWT tidak berwasiat dengan hukum nabi dan juga tidak dapat hukum lainnya sampai Dia memberikan hukum

didalamnya. Maka, Allah membagi zakat kepada delapan bagian. Apabila kamu termasuk salah satu dari bagian tersebut, maka aku berikan hakmu, (HR Abu Daud).

g. Lembaga Pengelola Zakat

Keberadaan lembaga Amil Zakat merupakan sebuah solusi dalam mengadakan penghimpunan dana penyaluran dana zakat. Keberadaan lembaga pengelola zakat juga telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Pelaksanaan zakat selain didasarkan pada QS at-Taubat ayat 103, didasarkan juga dalam Al-taubat ayat 60 mengenai golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Hafidhuddin 2002 menyatakan bahwa dalam QS at-Taubat : 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat.

Lembaga pengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, Badan Amil Zakat yang dibentuk di tingkat nasional disebut Badan Amil Zakat Nasional disingkat BAZNAS dan yang dibentuk di daerah disebut Badan Amil Zakat Daerah disingkat BAZDA yang terdiri dari BAZDA Provinsi, BAZDA Kabupaten atau Kota dan BAZDA Kecamatan. Pengurus Badan Amil Zakat di setiap tingkatan pemerintahan diangkat dan disahkan oleh kepala pemerintahan setempat atas usul perwakilan kantor urusan agama setempat.¹¹

¹¹Kementrian Agama RI, panduan organisasi pengelola zakat,(Jakarta:ikhlas beramal,2015),h.149.

Tabel 1.1
Zakat Harta

No	Jenis Harta Benda	Nishabnya	Haulnya	Hasil/Persentase Zakatnya
1	Emas (murni)	85 gram	Setahun	2,5%
	Perak (murni)	595 gram	Setahun	2,5%
	Hasil Pertanian/perkebunan (beras,gandum,kurma,dan anggur)	653 gram	Waktu panen	5% dengan teknologi 10% non teknologi
	Barang Pedagangan	85 gram emas	Setahun	2,5%
	Hasil Tambang	85 gram emas	Setahun	20% (hanafi/maliki) 2,5% (Syafii/Hnbl)
	Barang Temuan	Tanpa Nisab	Waktu ditemukan	20%
	Binatang Ternak :			
	a. Unta	5 ekor	Setahun	1 ekor kambing biasanya umur 1 tahun keatas
		36-45 ekor	Setahun	1 ekor unta umur 2 tahun
		46-60 ekor	Setahun	1 ekor betina umur3 tahun lebih
		61-75 ekor	Setahun	1 ekor unta betina umur 4 th lebih
		76-90 ekor	Setahun	2 ekor unta umur 2 th

		76-90 ekor	Setahun	2 ekor unta umur 2 th
		91-120 ekor	Setahun	2 ekor unta umur 3 th
	b. Sapi/Kerbau	30-39 ekor	Setahun	1 sp/krb umur 1 th
		40-59 ekor	Setahun	1 sp/krb umur 2 th
		60-69 ekor	Setahun	2 sp/krb umur 2 th
	c. Kambing	121-200 ekor	Setahun	Kambing betina umur 1 tahun, atau jika jantan umur 2 tahun ¹²

Keterangan :

Nisab dan ternak unggas tidak ditetapkan berdasarkan jumlah ekor, sebagaimana sapi, dan kambing. Nisab ternak unggas setara dengan 20 dinar 4,25 gram emas murni atau sama dengan 85 gram emas. Artinya bila seorang berternak unggas, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%.

Dari pemaparan diatas, penulis dapat memahami bahwa zakat merupakan kewajiban tiap umat muslim mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*) sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

¹² Nur rahma , dkk, Al-Islam & Kemuhammadiyaan (Medan : Umsu press, 2017), h. 22-26.

2. Pengertian Infak

Infak berasal dari kata “anfaqa” yang artinya keluar, yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu yang bertujuan untuk mendapatkan ridho Allah. Sedangkan menurut terminology syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk pendapatan/penghasilan untuk diperintahkan untuk sesuatu yang diperintahkan ajaran islam. Jika zakat ada nishabnya, infak tidak mengenal nishab. Infak dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit.¹⁵ Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf), maka infak boleh diberikan kepada siapapun. Infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. Terkait dengan infak ini Rasulullah Saw, dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim ada malaikat yang senantiasa berdo'a setiap pagi dan sore : "Ya Allah SWT berilah orang yang berinfaq, gantinya. Dan berkata yang lain : "Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infak, kehancuran". (HR. Bukhori) Menurut Rahmat Djatnika Infak merupakan amal ibadah kepada Allah dan amal sosial kemasyarakatan serta kemanusiaan dalam wujud menyerahkan sebagian harta atau nilainya oleh perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada seseorang atau badan hukum karena sesuatu kebutuhan.

Infaq dan merupakan bentuk amal ibadah yang berperan penting dalam menciptakan kesejahteraan umat, menjalin persaudaraan, dan mewujudkan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.

a. Macam-macam Infak

1. Infak Wajib

Hukum infaq yang pertama adalah wajib. Infaq wajib ini merupakan infaq yang wajib dikeluarkan oleh seseorang dan jika tidak dilakukan orang tersebut akan mendapatkan dosa. Salah satu contoh dari infaq wajib adalah membayar mas kawin.

2. Infak Sunnah

Jenis infaq yang selanjutnya adalah infaq sunnah. Infaq sunnah ini merupakan infaq yang dilakukan dengan tujuan bersedekah. Sedekah masuk dalam kategori infaq sunnah jika berbentuk harta.

3. Infak Mubah

Jenis infaq mubah merupakan infaq yang boleh dilakukan tapi yang melakukannya tidak akan mendapatkan pahala. Jadi infaq jenis ini merupakan infaq yang dilakukan untuk hal-hal yang hukumnya mubah. Contoh dari infaq mubah adalah memberikan hartanya untuk kepentingan bercocok tanam ataupun berdagang.

4. Infak Haram

Jenis infak yang terakhir adalah infak haram. Infak haram ini merupakan infaq yang dilarang oleh agama islam. Salah satu contoh infak haram adalah memberikan infak yang tidak ikhlas atau tidak karena Allah. kamu yang memberikan infak dengan niat ingin dipuji ataupun ingin mendapatkan balasan dari orang lain hukumnya haram.

b. Peranan Infak dalam masyarakat

Istilah lain yang sering digunakan dalam hal membelanjakan harta adalah infak. Ditinjau dari definisi, infak adalah mengorbankan sejumlah materi tertentu bagi orang-orang yang membutuhkan; infak adalah pemberian untuk keperluan perjuangan di jalan Allah SWT, seperti pemberian untuk keperluan dakwah, belajar, pembangunan dan pemeliharaan masjid, pembangunan sekolah dan sebagainya; dengan demikian, infak terlepas dari ketentuan ataupun besarnya ukuran, tetapi tergantung kepada kerelaan masing-masing, sehingga, kewajiban memberikan infak tidak hanya tergantung pada mereka yang kaya saja, tetapi juga ditujukan kepada siapapun yang mempunyai kelebihan dari kebutuhannya sehari-hari.

Adapun infak yaitu mengeluarkan atau membelanjakan harta yang mencakup zakat dan non-zakat. Infak ada yang wajib ada yang sunnah. Infak wajib diantaranya kafarat, nadzar, zakat dll. Infak sunnah diantaranya infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam dll

Peran penting infak dalam masyarakat antara lain sebagai berikut:

1. Menghindari kesenjangan sosial antara aghniya dan dhu'afa.
2. Pilar amal jama'i antara aghniya dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berda'wah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
3. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk
4. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
5. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan Untuk pengembangan potensi ummat.
6. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam.
7. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi ummat.

Dengan mengeluarkan zakat, infak dan sedekah sebetulnya kita telah men- sucikan diri dari sifat bakhil dan egois, serta dapat men-sucikan harta kita karena didalam harta kita terdapat haknya orang-orang fakir miskin, selain mengeluarkan zakat kita juga dianjurkan atau disunnahkan untuk memberikan infaq dan shadaqoh pada sesama umat muslim, infak dan sedekah disini tidak terikat dengan materi (harta) saja, tetapi nonmateri.

Berinfak dan bersedekah juga menjadi ciri utama orang-orang yang bertaqwa. Karena orang mukmin hanya akan mengharapkan keuntungan yang bersifat abadi dan kekal di akhirat nanti, yaitu orang mukmin yang berinfak dan bersedekah akan memperoleh pahala dan ganjaran yang berlipat ganda yang diberikan oleh Allah Swt. hal ini sebagaimana terungkap dalam firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah, yang artinya; *“(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka.”* (Q.S. Al- baqarah/2:3)

Selain itu juga, infak merupakan ibadah yang memiliki nilai dimensi ganda trasendental dan horizontal. Oleh karena itu infak memiliki banyak arti dalam kehidupan ummat manusia, terutama islam, infak memiliki banyak hikmah baik yang berkaitan dengan Allah Swt, maupun hubungan sosial

kemasyarakatan di antara manusia, antara lain:

1. Menolong, membantu, membina dan membangun kaum dhuafa yang lemah dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah Swt.
2. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang-orang di sekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah. Sedang ia sendiri tak memiliki apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
3. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (sosial distribusian), dan keseimbangan tanggungjawab individu dalam masyarakat.
4. Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan islam yang berdiri atas prinsip-prinsip.

Dapat mensucikan diri (pribadi) dan kotoran dosa, murnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah. Dengan begitu kewajiban kemasyarakatan akan selalu melingkupi hati.¹³

c. Dasar Hukum Infak

Islam telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta. Allah dalam firman-Nya begitu pula Rasul SAW. dalam sabdanya memerintahkan agar menginfakkan (membelanjakan) harta yang dimiliki. Al-Qur'an Allah SWT. Berfirman, “ *maka bertaqwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.* ” (At Taqhabun:16)

Adapun dasar hukum infaq telah banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an, seperti dalam Al-Qur'an Surat Adz-Dzariyat (51):19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

¹³ <http://bazkabmalang.org/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=133>

”Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak dapat bagian.”

Berdasarkan firman Allah diatas bahwa infaq tidak mengenal nishap seperti zakat. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalkan untuk kedua orangtua, anak yatim, anak asuh dan sebagainya. Dalam QS. Al-Baqarah(2): 215 dijelaskan sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: " Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui."

3. Pengertian Sedekah

Sedekah berasal dari kata shadaqoh, yang berarti jujur atau benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminology syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materil. Adapun anjuran tentang bersedekah seperti dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 254

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ
فِيهِ وَلَا خُلَّةٍ وَلَا شَفْعَةٍ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim.

Dalam ayat ini Allah menyuruh kita untuk sering bersedekah sebelum terjadinya hari kiamat yang tidak ada jual beli. Sedekah bisa memberikan dan mendatangkan syafaat ketika di akhir kelak bagi orang sering bersedekah. Baik sedekah fisik maupun materi keduanya akan mendapatkan pahala yang sama.

a. Dasar Hukum Sedekah

Sedekah adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali ia memperoleh rezeki sebanyak yang dikehendaki sendiri. Dalam tinjauan hukum sedekah bisa dihukum wajib ketika berbentuk : Zakat, Nafkah dan Nadzar, sedangkan berkekuatan hukum sunnah ketika : Hadiah, Hibah, Wakaf, Ujrah, Sewa, Barter, Hutang dll. Sedekah sunnah dapat dilakukan kapan saja. Saat mereka lapang atau ada tuntutan sosial untuk melakukannya dan termasuk salah satu dari jalan yang Allah perintahkan kepada umat islam. Akan tetapi, khusus untuk sedekah terhadap fakir miskin.¹⁴ Rasulullah Saw sangat menekankan pada saat bulan ramadhan, hal ini sangat logis karena tidak sedikit kalangan mereka yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya di bulan ramadhan disebabkan harus bekerja yang memeras tenaga. Sedekah dibolehkan pada waktu dan disunahkan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunah, diantaranya¹⁵

1. Dalam Al-Qur'an yang artinya “ Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah Swt, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah Swt akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak (QS.Al-Baqarah:245)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

¹⁴ Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, (Jakarta, PTGrasindo, 2007) hlm. 11

¹⁵ Qs. Al-Baqarah 245

Fahrul Mu'is, Zakat A-Z (PT TigaSerangkai Pustaka Mandiri, 2011)

2. Dalam As-Sunnah yang hadistnya “Barang siapa yang memberi orang lapar, Allah Swt akan memberinya makan dari buah-buahan surga. Barang siapa memberi minum orang dahaga, Allah Swt Maha Tinggi akan memberinya minum pada hari kiamat dengan wangi-wangian yang dicap. Barang siapa yang memberi pakaian surga yang berwarna hijau.”(HR.Abu Dawud dan Tirmidzi)

a) Jenis Sedekah dan Keutamaan Sedekah

a. Jenis Sedekah

Sedekah dengan harga contohnya : Uang, tanah, rumah, dan harta benda lainnya. Sedekah harta contohnya :

1. Amar Makruf,
2. Tahmid, tahlil, takbir.
3. Mengucapkan Salam
4. Mengajarkan Ilmu
5. Menyingkirkan aral rintang dari jalan
6. Berkata baik

b. Keutamaan Sedekah

1. Diberikan secara sembunyi-sembunyi

Nabi saw, bersabda “ Ketika Allah menciptakan bumi yang membentang dia menciptakan gung dan memancangkan di atasnya sehingga menjadi stabil. Malaikat pun takjub terhadap penciptanya. “ wahai Rabb, adakah mahluk-Mu yang lebih kuat dari gunung?

Dia menjawab, “ Ya Besi” ia bertanya, “ wahai Rabb, apakah ada mahluk-Mu yang lebih kuat dari besi? Dia menjawab “Ya Api” ia bertanya “Wahai Rabb, apakah ada mahluk-Mu yang lebih kuat dari angin? Dia menjawab ‘Ya yaitu anak adam yang bersedekah dengan tangan kanannya yang ia sembunyikan dari tangan kirinya. (HR Turmudzi)

2. Barang yang akan di sedekahkan sebaiknya barang yang berkualitas baik dan disukai oleh pemiliknya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an yang artinya sebagai berikut: “

kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (orang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai (QS. Ali Imran (3) : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

c. Adab Bersedekah

1. Berasal dari usaha yang Halal Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya sebagai berikut “ wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. “ QS. Al-Baqarah (2) : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِعَاذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ حَمِيدٌ

2. Ikhlas untuk mencari Rida Allah

Nabi Saw, bersabda “ Sesungguhnya semua amal itu tergantung niat, dan setiap orang akan menerima pahala sesuai yang ia niatkan. “(HR. Bukhari Muslim)

3. Merahasiakan Sedekah

Allah SWT berfirman Al-Qur'an yang artinya sebagai berikut. “ jika kamu menampakan sedekahmu maka itu adalah baik sekali, dan jika kamu menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. “(QS. Al-Baqarah (2):271)

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا
الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾

4. Tidak memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Allah SWT Berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya sebagai berikut "*Dan janganlah kamu memberikan (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak*"(QS.Al-Muddatstsir(74):6)
5. Memberi sedekah kepada orang yang lebih dekat dan paling membutuhkan. Nabi Saw bersabda "*Sedekah yang diberikan kepada orang miskin (bernilai) satu sedekah, dan apabila sedekah itu diberikan kepada kerabat maka yakni sedekah dan menyambung kekerabatan.*" (HR MUSLIM)

d. Pahala dan Keutamaan Sedekah

1. Sedekah adalah pencuci dan pembersih

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya sebagai berikut. "*Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itukan membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah maha Mendengar lagi maha mengetahui.*" (QS. At-Taubah (9);103)

2. Sedekah ialah bentuk ketundukan kepada perintah Allah dan Rasulnya, Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya sebagai berikut : "*katakanlah kepda hamba-hambaku yang beriman. Hendaklah mereka mendirikan salat,menafkahi sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan.*" (QS Ibrahim (14):31

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
 سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ

e. Manfaat Sedekah Bagi Pribadi

1. Mendahulukan apa yang dicintai Allah atas kecintaan pada harta
2. Sebagai bukti keimanan
3. Menumbuhkan akhlak yang baik dan amal utama yang saleh
4. Melemahkan rasa iri, dengki, dan marah
5. Sebagai obat
6. Menyifati diri dengan sifat mulia
7. Menjadi sebab tertolaknya bala dan tertolaknya segala penyakit.
8. Sebagai latihan berkorban dan berderma
9. Sebagai untuk meraih kecintaan
10. Sebagai sarana meraih keberuntungan.

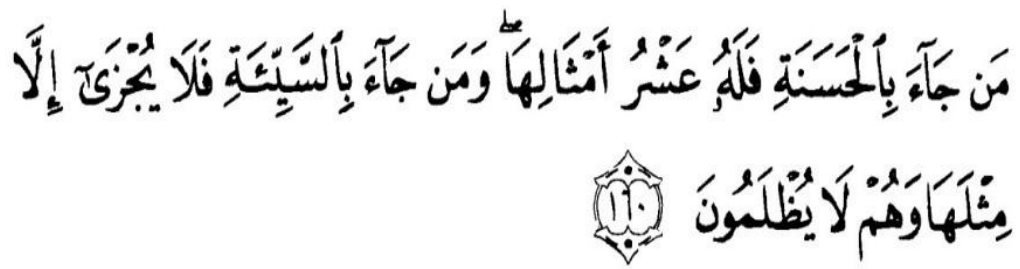
f. Hikmah Infaq dan Sedekah

Infak dan sedekah hikmah yang besar, baik bagi orang yang mengeluarkannya maupun bagi orang yang menerimanya. Hikmah infak dan sedekah secara keseluruhan sebagai berikut:

1. Melipatgandakan Rezeki

Infak dan sedekah tidak akan mengurangi harta, justru sebaliknya, sedekah akan melipatgandakan rezeki sebanyak sepuluh kali lipat. Dasar perhitungan di atas adalah firman Allah surat al-An'am ayat 160.

” barang siapa berbuat baik akan mendapatkan sepuluh kali lipat amalnya. (QS. Al-An'am (6):160



2. Mengikat Sifat Bakhil

Salah satu sifat tercela yang bisa melekat pada diri manusia adalah bakhil atau kikir. Infak dan sedekah mampu mengikis sifat bakhil sampai ke akar-akarnya. Melalui infak dan sedekah, islam mengajarkan umatnya agar memiliki kepekaan dan kepedulian sosial.

g. Peran Infak dan sedekah dalam perekonomian

Dalam lingkaran perekonomian seperti terjadi sekarang ini, kaum muslim yang menjadi konsumen belaka, tingkat local maupun internasional. Apabila dihubungkan dengan pertanyaan, kemana arah dana zakat, infak dan sedekah yang merupakan landasan dasar atau ekonomi islam? Maka salah satu jawabnya adalah karena pendistribusian zakat, infak dan sedekah selama ini bersifat tidak mendidik umat.

2. Penghimpunan Dana ZIS

1. Nurul Hayat Medan melakukan penghimpunan dana dari umat muslim yang berkewajiban untuk membayar zakat, baik itu donator tetap maupun donator baru. Nurul Hayat mengelola berbagai jenis dana zakat seperti zakat emas dan uang, zakat profesi atau penghasilan, dan zakat fitrah. Adapun untuk infak dan sedekah terdiri dari infak sedekah terikat dan sedekah tidak terikat.
2. Nurul Hayat Cab. Medan menghimpun dana dari muzakki melalui beberapa layanan untuk memudahkan muzakki dalam melakukan pembayar zakat, diantaranya :

- a. Layanan langsung yaitu layanan yang dilakukan langsung di kantor NH Medan
- b. Layanan jemput zakat yaitu layanan yang disediakan NH Medan bagi muzakki yaitu meminta untuk dijemput zakatnya dengan membawa bukti penerimaan yang telah dibawah oleh petugas layanan jemput zakat.
- c. Layanan via transfer yaitu muzakki melakukan pembayaran zakat, infak dan sedekah dengan cara melakukan transfer muzakki selanjutnya melakukan konfirmasi kepada pihak Nurul Hayat Medan dengan melakukan bukti Transfer.

Tabel 1.3

Penghimpunan Dana Zakat Nurul Hayat 2017-2021

Tahun 2017	Rp. 536.500
Tahun 2018	Rp. 312.000
Tahun 2019	Rp.5.352.000
Tahun 2020	Rp.3.816.530
Tahun 2021	Rp. 2.981.440

Berdasarkan tabel penghimpunan dana zakat Nurul Hayat pada tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami kenaikan dan penurunan yang disetiap tahunnya berbeda-beda. Pada tahun 2017 penghimpunan dana sebesar Rp. 536.500, pada tahun 2018 penghimpunan dana zakat mengalami penurunan yaitu Rp. 312.000, pada tahun 2019 mengalami kenaikan dan pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan hal tersebut kemungkinan dampak dari pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia.

3. Pengumpulan Zakat

Untuk menjaga kesinambungan tersedianya dana di sebuah amal zakat, harus dibentuk satu unit yang bertugas untuk mengumpulkan dana ZIS. Manajemen pengumpulan yang dilaksanakan secara sistematis dengan efisien dan efektif: Aktivitas pengumpulan terdiri dari:

1. Sosialisasi, yaitu menjelaskan ZIS kepada masyarakat yang berpotensi menjadi muzaki sehingga sadar akan kewajibannya dan akan menjalankannya.

2. Promosi, yaitu menjelaskan tentang kelebihan amil zakat yang akan menerima dan menyalurkan ZIS, sehingga masyarakat tertarik menggunakan jasa amil zakat tersebut.

a. Langkah-langkah pengumpulan:

1. Riset; yaitu melakukan riset dan analisa terdapat potensi dan perilaku calon muzaki yang akan dijadikan target pengumpulan serta hal-hal lain yang dapat memengaruhinya.
2. Perencanaan; yaitu membuat perencanaan jenis layanan apa saja yang akan dilakukan guna mengumpulkan dana ZIS dari target pasar tersebut.
3. Organizing; yaitu menetapkan SDM yang akan menjalankan pelayanan, jumlah dan kualifikasinya.
4. Pelaksanaan; yaitu menjelaskan layanan sesuai dengan telah direncanakan.
5. Monitoring dan pengawasan; melakukan monitoring dan pengawasan apakah layanan dapat berjalan dengan baik dan bagaimana hasilnya.

b. Jenis layanan:

1. Outlet Amil Zakat; setor tunai, cek/giro bilyet, debt card, dan lain-lain.
2. Via kantor muzakki; potong gaji.
3. Via Bank; setor tunai, pindah buku, transfet, dan lain-lain.
4. Layanan jemput dana; layanan jemput kelokasi (kantor/rumah) muzakki.

c. Distribusi zakat

Kata distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang mempunyai arti pembagian atau penyaluran. Secara terminologi distribusi berarti penyaluran, pembagian atau pengiriman kepada beberapa orang atau tempat. Muhammad Anas Zarqa melihat begitu pentingnya memelihara kelancaran distribusi ini agar tercipta sebuah perekonomian yang dinamis, adil dan produktif. Contoh yang sangat jelas dari urgensi distribusi dalam Islam adalah dengan adanya mekanisme zakat dalam ekonomi.

Bila dana zakat, infak dan shodaqah mampu dikelola dengan baik maka ia harus didistribusikan sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60 dengan melihat aspek sosial dan ekonominya dari:

1. Dana sosial-kemasyarakatan untuk kebutuhan pokok minimal masyarakat fakir.
2. Dana pembangunan-ekonomi untuk pengembangan ekonomi masyarakat miskin, memperluas lapangan kerja dan pendapatan masyarakat.
3. Dana prestasi kerja berupa gaji bagi 'amil.
4. Dana pembinaan dan pengembangan dakwah untuk muallaf.
5. Dana pembebasan hutang masyarakat fakir-miskin atau pun lainnya.
6. Dana perjuangan membebaskan perbudakan.
7. Dana perjuangan menegakkan jalan Allah SWT., jalan kebenaran pendidikan pembangunan ilmu dan kemaslahatan umum lainnya.

Menurut Dr. Mustafa Edwin Nasution, bahwa zakat sebagai sarana instrument pengentasan kemiskinan, memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrument fiskal konvensional yang kini telah ada, yaitu:

1. Penggunaan zakat sudah ditentukan secara jelas dalam syari'at (at-Taubah 60) untuk 8 golongan saja, selain dari itu tidak halal menerima zakat. Karena itu akan lebih efektif mengentaskan kemiskinan karena alokasi dana yang sudah pasti dan diyakini akan lebih tepat sasaran. 69
2. Zakat memiliki tarif yang rendah dan tetap serta tidak pernah berubah-ubah karena sudah diatur dalam syari'at. Misalnya zakat perdagangan tarifnya hanya 2,5%.

3. Zakat memiliki taraf berbeda untuk jenis harta yang berbeda, dan mengizinkan keringanan bagi usaha yang memiliki tingkat kesulitan produksi lebih tinggi. Misalnya zakat pertanian yang dihasilkan dari lahan irigasi tarifnya 5%, sedangkan jika dihasilkan dari lahan tadah hujan 10%.
4. Zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktivitas perekonomian.
5. Zakat adalah pajak spiritual yang wajib dibayar oleh setiap muslim dalam kondisi apapun. Karena itu penerimaan zakat cenderung stabil. Hal ini akan menjamin keberlangsungan program pengentasan kemiskinan dalam jangka waktu yang cukup panjang.

Menurut Peneliti dapat disimpulkan Berdasarkan pengertian serta penjelasan tersebutlah bahwasanya perintah zakat termasuk salah satu kewajiban yang utama dalam Islam. Dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya, serta dianggap telah mencapai dari segi jumlah dan waktu untuk dikeluarkan kewajibanya, demi kesejahteraan umat sesuai dengan syariat yang berlaku. Sebaiknya anjuran atau perintah membayar zakat agar benar-benar diperhatikan lagi, dan di amalkan dengan sungguh-sungguh oleh setiap umat muslim. Karena sudah jelas bahwa zakat itu wajib, dan kelalaian membayar zakat atau mengeluarkan zakat dapat menyebabkan berkurangnya pemasukan dana zakat untuk lembaga yang mengelola zakat tersebut untuk disalurkan atau di kelola kembali kepada yang membutuhkan.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukanlah satu-satunya yang dilakukan oleh para akademisi, namun telah ada penelitian yang sebelumnya telah melakukan penelitian dengan objek yang sama, meskipun ditempat yang berbeda. Oleh karena itu peneliti sebelumnya akan menjaddikan sebagai acuan terhadap peneliti ini. Adapun penelitian yang dilakukan sebelumnya, antara lain:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Nazlah Khairina yang berjudul “Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menganalisis cara LAZ Nurul Hayat dalam menghimpun dana ZIS dan untuk menganalisis bagaimana cara pendistribusian ZIS oleh Nurul Hayat dalam meningkatkan ekonom duafa, untuk menganalisis bagaimana strategi yang dilakukan LAZ Nurul Hayat dalam meningkatkan ekonomi duafa. Persamaan penelitian terdahulu dengan yang saya teliti adalah terletak pada ZIS yang diterapkan. Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan sebelumnya untuk mengelola zis yang berada di nurul hayat, sedangkan peneliti sendiri ingin meningkatkan mencari permasalahan dipenghimpunan dana tersebut.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Prasatyo yang berjudul “ Pengaruh Komunikasi Pemasaran Terpadu Pada Niat Muzaki Membayar dana Zakat, Infak, Sedekah Pada Yayasan Nurul Hayat”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh komunikasi dapat membantu masyarakat untuk berzakat di Nurul Hayat. Persamaan penelitian terdahulu dengan yang saya teliti adalah terletak pada Muzaki yang diterapkan sama..perbedaan terletak pada penelitian ini lebih menunjukkan niat muzaki untuk berzakat, sedangkan peneliti lebih ingin menganalisis penghimpunan dana ZIS tersebut.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Saputra yang berjudul “ Analisis Strategi Penghimpunan Dana ZIS Pada Rumah Zakat Cabang Banda Aceh”. Hasil penelitian ini menunjukkan lebih mendalami strategi-strategi penghimpunan dana ZIS di rumah sakit cabang banda aceh. Persamaan penelitian terdahulu dengan saya teliti adalah terletak pada penghimpunan dana yang diterapkan sama. Perbedaan terletak pada penelitian ini lebih mengekspos strategi-strategi penghimpunan dana, sedangkan peneliti lebih ingin menganalisis penghimpunan dana ZIS tersebut.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Khairina yang berjudul “ Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Kaum Mustahik”. Hasil penelitian ini menunjukkan lebih pengelolaan dana zakat tersebut. Perbedaan terletak pada penelitian ini lebih memberikan gambaran secara detail dengan memberikan manfaat bagi mustahiq dan pemberdayaan demi

membangun sebuah etos kerja. Persamaan penelitian dengan saya teliti adalah terletak pada penghimpunan dana yang diterapkan sama.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Rachmat, Lukman M Baga, Ninuk Purnaningsi yang berjudul “ Penghimpunan dana zakat infak sedekah berdasarkan intense perilaku muslim gen Y dalam penggunaan teknologi digital payment”. Hasil penelitian ini menunjukkan mendeskripsikan karakteristik dari Muslim gen Y terkait dengan pembayaran ZIS secara digital, kemudian menganalisis apa saja yang memengaruhi intensi perilaku Muslim gen Y dalam penggunaan teknologi digital payment untuk pembayaran ZIS. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada penghimpunan dana yang diterapkan sama. Perbedaan pada penelitian ini menunjukkan bahwa belum semua potensi dana ZIS secara keseluruhan maupun perorangan dapat terserap oleh OPZ.

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Dahrani, M. Basri yang berjudul ”Efek moderasi ukuran perusahaan pada pengaruh debt to equity ratio dan longterm debt to equity ratio terhadap return on equity di Bursa Efek Indonesia” Hasil penelitian ini menyatakan ada pengaruh signifikan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return on Equity (ROE) menyatakan bahwa jika hasil yang diperoleh dari aset perusahaan lebih tinggi dari pada tingkat bunga yang dibayarkan, maka penggunaan hutang akan mengungkit leverage atau memperbesar pengembalian tingkat ekuitas atau ROE.¹⁶

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Anggi Aulia Hafnizar yang berjudul ”Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Nurul Hayat Medan)”

Hasil penelitian ini menyatakan Perlakuan dan penerapan akuntansi zakat yang dilakukan LAZ Nurul hayat Medan menggunakan sistem pencatatan accrual basis (berbasis akrual). Sistem ini merupakan suatu sistem pencatatan dimana dalam hal ini transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan konsep pengakuan sesungguhnya.

Kedelapan, Penelitian yang dilakukan oleh Istiqomah dan Ahmad Fauzi yang berjudul “Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kota Kediri”

¹⁶ Menurut Brigham dan Houston (2012)

Hasil penelitian ini menyatakan Mekanisme fundraising zakat pada LAZ Nurul Hayat Kediri saat ini dengan dijabarkan dalam Business Model Canvas (BMC).

(a) Customer Segment, LAZ Nurul Hayat Kediri menghimpun dana zakat dari semua kalangan, baik muzakki individu maupun perorangan.

(b) Value proposition, LAZ Nurul Hayat Kediri memberikan pelayanan yang unggul kepada para muzakki dengan jemput zakat, yaitu mengambil zakat dengan mendatangi secara langsung kepada muzakki.

(c) Channels, LAZ Nurul Hayat Kediri memiliki konter khusus untuk menerima zakat yang bertempat di kantor pusat LAZ Nurul Hayat Kediri. Juga dalam mendakwahkan zakat memiliki saluran melalui media online, dan brosur.

(d) Customer Relationships, Untuk menjalin hubungan dengan para muzakki, LAZ Nurul Hayat Kediri membuat sebuah perkumpulan atau grub para muzakki dengan memiliki tujuan konsultasi masalah zakat.

(e). Revenue Streams, dalam pengelolaannya LAZ Nurul Hayat Kediri berpinisip bahwa dana zakat merupakan dana amanah.

(f). Key Resource, semua asset LAZ Nurul Hayat menjadi sumber daya utama untuk menunjang kinerja operasional harian.

(g) Key Activies, dengan menjalankan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung.

(h). Key Partnership, dengan membangun komunikasi yang intens dengan mitranya.

(i). Cost Structure, biaya yang dikeluarkan mencakup biaya tetap dan biaya variabel.

Strategi fundraising (penghimpunan) dana zakat pada LAZ Nurul Hayat Kediri meliputi:

- a. Peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi, termasuk instansi pemerintah.
- b. Menambah frekuensi sosialisasi melalui pelaksanaan seminar dan workshop zakat maupun media sosial.

c. Memberikan beasiswa atau berpartisipasi kepada mahasiswa di program studi yang menjurus zakat.

d. Menjaring muzakki dari kalangan pengusaha yang banyak

Kesembilan Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Sekarrini Suantara Putri yang berjudul “ Penerapan akutansi zakat, Infak dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat berdasarkan PSAK 109 (studi kasus Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kabupaten Jember)

Hasil penelitian ini menyatakan penerapan akutansi zakat, infak dan sedekah pada lembaga amil zakat Nurul Hayat Jember telah sesuai dengan PSAK 109. Pelaksanaan akutansi pada Laz Nurul Hayat Jember dimulai dari penerimaan dana dari para donator kemudian penyaluran dan pendistribusian untuk kegiatan sosial, kemanusiaan dalam menjalankan program-program yang telah diganggarkan serta pemisahan ketiga dana tersebut.

Kesepuluh Penelitian yang dilakukan Nico Stenly Yoshua, Tika Widiastuti yang berjudul ”Analisis startegi pendayagunaan zakat produktif (studi kasus Laz Nurul Hayat)

Hasil penelitian ini menyatakan menganalisis strategi pemanfaatan zakat produktif di Lembaga Zakat Nurul Hayat. Setiap lembaga zakat membutuhkan strategi yang tepat dan efisien dalam mengelola dana zakat sehingga setiap mustahiq dapat ditransformasikan menjadi muzakki. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara langsung, dokumentasi dan observasi. Untuk menganalisis data, makalah ini menggunakan Matriks SWOT dan kemudian menggunakan QSPM untuk mengidentifikasi strategi baru. Kemudian untuk mengetahui validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan mencocokkan temuan data primer dan data sekunder. Hasil yang diperoleh bahwa melalui analisis SWOT diperoleh empat strategi dan melalui analisis QSPM diperoleh hasil sebagai berikut: Strategi SO, yaitu perluasan program bekerja sama dengan Dukcapil/Depkop untuk mencapai mustahiq yang berhak berkuasa

melalui zakat memiliki skor dari 3.735; Strategi WO adalah membentuk divisi R&D dengan skor 6,085; Strategi ST memperkenalkan teknologi e-commerce digital ke Mustahiq memiliki skor 6,085; Strategi WT memilih mustahiq memiliki skor 2,715

Dalam penelitian terdahulu di atas, adapun penelitian terdahulu dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Kesimpulan
1	Nazlah Khairina	Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa	Cara Nurul Hayat dalam menghimpun dana ZIS dengan 3 cara yaitu, pertama dengan cara amil menjemput langsung ke tempat muzaki yang terdaftar sebagai donator, yang kedua, muzaki mentransfer ke rekening Nurul Hayat, dan yang ketiga muzaki langsung datang ke kantor Nurul Hayat. 2. Upaya dalam pendistribusian ZIS di Nurul Hayat dilakukan dengan cara survei langsung para mustahik yang diprogramkan untuk diberi bantuan, dengan memilih dua katagori yaitu layak dibantu dan layak dibantu secara khusus. Hal itu dilakukan untuk menentukan bentuk bantuan sehingga sesuai dengan skill yang dimiliki oleh mustahik yang dipilih.Strategi

			yang dilakukan Nurul Hayat adalah dengan cara pemantauan perkembangan usaha yang dilakukan oleh mustahik yang diberi dana ZIS dengan cara mengawasi dan membimbing apabila terjadi kesulitan dalam mengembangkan usahanya. ¹⁷
2	Milla Rahma Fiqhyany, Prasatyo	Pengaruh Komunikasi Pemasaran Terpadu Pada Niat Muzaki Membayar dana Zakat, Infak, Sedekah Pada Yayasan Nurul Hayat	Komunikasi pemasaran terpadu yang terdiri dari variabel periklanan, hubungan masyarakat, pemasaran langsung, dan penjualan personal secara simultan berpengaruh terhadap niat muzakki membayar dana zakat, infaq, shadaqah pada Yayasan Nurul Hayat Cabang Tuban dengan nilai F sebesar 12,384 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. ¹⁸

¹⁷ Nazlah Khairina, *Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)*, Tesis. Medan: Perguruan Islam Al-Amjad. 2019. h. 180

¹⁸ Mila dan Ari Prasetyo, Pengaruh Komunikasi Pemasaran Terpadu terhadap niat Muzzaki Membayar Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Pada Yayasan Nurul Hayat Cabang Tuban. Program Studi : Ekonomi islam Universitas Airlangga. 2014.h. 813-829

3	Ilham Saputra	Analisis Strategi Penghimpunan Dana ZIS Pada Rumah Zakat Cabang Banda Aceh	ini menunjukkan lebih mendalami strategi-strategi penghimpunan dana ZIS di rumah sakit cabang banda aceh. Persamaan penelitian terdahulu dengan saya teliti adalah terletak pada penghimpunan dana yang diterapkan sama. Perbedaan terletak pada penelitian ini lebih mengekspos strategi-strategi penghimpunan dana,
4	NAZLAH KHAIRINA	Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Kaum Mustahik	1. Cara Nurul Hayat dalam menghimpun dana ZIS dengan 3 cara yaitu, pertama dengan cara amil menjemput langsung ke tempat muzaki yang terdaftar sebagai donator. Cara ini merupakan cara yang paling banyak dikehendaki oleh muzaki karena memberikan kemudahan bagi muzaki dan adanya pelayanan dari LAZ itu sendiri. Kedua, muzaki mentransfer ke rekening Nurul Hayat. Metode ini digunakan dengan menambagi 401 untuk kode LAZ Nurul Hayat Medan dan yang terakhir muzaki langsung datang ke kantor

			Nurul Hayat. Cara yang terakhir ini paling sedikit karena terkendala dengan waktu oleh muzaki yang memiliki banyak kegiatan aktivitas. Dan cara pendistribusian ZIS di Nurul Hayat dilakukan dengan cara survei langsung para mustahik yang diprogramkan untuk diberi bantuan, dengan memilih dua kategori yaitu layak dibantu dan layak dibantu secara khusus. Hal itu dilakukan untuk menentukan bentuk bantuan sehingga sesuai dengan <i>skill</i> yang dimiliki oleh mustahik yang dipilih. 2. Strategi yang dilakukan Nurul Hayat adalah dengan cara pemantauan perkembangan usaha yang dilakukan oleh mustahik yang diberi dana ZIS dengan cara mengawasi dan membimbing apabila terjadi kesulitan dalam
--	--	--	--

			mengembangkan usahanya ¹⁹ .
5	Rachmat,Lukman M Baga, Ninuk Purnaningsi	Penghimpunan dana zakat infak sedekah berdasarkan intense perilaku muslim gen Y dalam penggunaan teknologi digital payment	Hasil pengguna teknologi digital payment untuk pembayaran ZIS didominasi oleh responden Muslim gen Y perempuan. 2. Pertimbangan utama responden Muslim gen Y dalam penggunaan teknologi digital payment untuk pembayaran ZIS adalah kemudahan dalam penggunaannya serta kemudahan untuk berbagi kapan pun dan di mana pun. 3. Metode pembayaran digital yang umum digunakan adalah transfer via mobile banking serta via ewallet. 4. Mitra layanan digital yang banyak dimanfaatkan untuk pembayaran ZIS kepada OPZ adalah lembaga perbankan diikuti dengan lembaga crowdfunding. ²⁰
6	Dahrani dan M. Basri	<u>Efek moderasi ukuran perusahaan pada pengaruh debt to equity ratio dan longterm debt to equity ratio terhadap return on equity di Bursa Efek Indonesia</u>	Hasil penelitian ini menyatakan ada pengaruh signifikan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return on Equity (ROE). Menurut Brigham dan Houston (2012) menyatakan bahwa jika

¹⁹ Nazlah Khairina, Analisis *Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik*, Tesis. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. 2019.

²⁰ Rachmat. et.al, *Penghimpunan Dana Zakat Infak Sedekah Berdasarkan Intensi Perilaku Muslim Gen Y dalam Penggunaan Teknologi Digital Payment*, Vol. 8, h. 95-106.

			hasil yang diperoleh dari aset perusahaan lebih tinggi dari pada tingkat bunga yang dibayarkan, maka penggunaan hutang akan mengungkit leverage atau memperbesar pengembalian tingkat ekuitas atau ROE. ²¹
--	--	--	---

7	Anggi Aulia Hafnizar	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Nurul Hayat Medan)”	Perlakuan dan penerapan akuntansi zakat yang dilakukan LAZ Nurul hayat Medan menggunakan sistem pencatatan accrual basis (berbasis akrual). Sistem ini merupakan suatu sistem pencatatan dimana dalam hal ini transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan konsep pengakuan sesungguhnya. ²²
8	Istiqomah dan Ahmad	Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kota	Mekanisme fundraising zakat pada LAZ Nurul Hayat Kediri

²¹ Dahrani dan M.Basri “Efek moderasi ukuran perusahaan pada pengaruh debt to equity ratio dan longterm debt to equity ratio terhadap return on equity di Bursa Efek Indonesia,” *Jurnal Riset Finansial Bisnis*. h.65-78

²² Anggi Aulia Hafnizar, *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Nurul Hayat Medan)*, Tesis. Medan: Falkutas Akutansi Syariah. 2018. h. 66

	Fauzi	Kediri”	saat ini dengan dijabarkan dalam Business Model Canvas (BMC). (a) Customer Segment, LAZ Nurul Hayat Kediri menghimpun dana zakat dari semua kalangan, baik muzakki individu maupun perorangan. (b) Value proposition, LAZ Nurul Hayat Kediri memberikan pelayanan yang unggul kepada para muzakki dengan jemput zakat, yaitu mengambil zakat dengan mendatangi secara langsung kepada muzakki. (c) Channels, LAZ Nurul Hayat Kediri memiliki konter khusus untuk menerima zakat yang bertempat di kantor pusat LAZ Nurul Hayat Kediri. Juga dalam mendakwahkan zakat memiliki saluran melalui media online, dan brosur. (d) Customer Relationships, Untuk menjalin hubungan dengan para muzakki, LAZ Nurul Hayat Kediri membuat
--	-------	---------	--

			sebuah perkumpulan atau grub para muzakki dengan memiliki tujuan konsultasi masalah zakat. (e). Revenue Streams, dalam pengelolaannya LAZ Nurul Hayat Kediri berpinisip bahwa dana zakat merupakan dana amanah. (f). Key Resource, semua asset LAZ Nurul Hayat menjadi sumber daya utama untuk menunjang kinerja operasional harian. (f) Key Activies, dengan menjalankan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung. (g). Key Partnership, dengan membangun komunikasi yang intens dengan mitranya. (h). Cost Structure, biaya yang dikeluarkan mencakup biaya tetap dan biaya variabel. Strategi fundraising (penghimpunan) dana zakat pada LAZ Nurul Hayat Kediri meliputi: a. Peningkatan
--	--	--	---

			kerjasama dengan berbagai instansi, termasuk instansi pemerintah. b. Menambah frekuensi sosialisasi melalui pelaksanaan seminar dan workshop zakat maupun media sosial. c. Memberikan beasiswa atau berpartisipasi kepada mahasiswa di program studi yang menjurus zakat. d. Menjaring muzakki dari kalangan pengusaha yang banyak²³
9	Aulia Sekarrini Suantara Putri	Penerapan akutansi zakat, Infak dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat berdasarkan PSAK 109 (studi kasus Lembaga Amil Zakat Nurul	penerapan akutansi zakat, infak dan sedekah pada lembaga amil zakat Nurul Hayat Jember telah sesuai dengan PSAK 109. Pelaksanaan akutansi pada Laz Nurul Hayat Jember dimulai dari penerimaan dana dari para donator kemudian penyaluran dan pendistribusian untuk kegiatan sosial,

²³ Istiqomah, Ahmad Fauzi *Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kota Kediri*. Jurnal At-Tamwil. No.1. Volume 3. 2021.

		Hayat Kabupaten Jember)	kemanusiaan dalam menjalankan program-program yang telah diganggarkan serta pemisahan ketiga dana tersebut. ²⁴
10	Nico Stenly Yoshua, Tika Widiastuti	ANALISIS STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF (STUDI KASUS LAZ NURUL HAYAT)	menganalisis strategi pemanfaatan zakat produktif di Lembaga Zakat Nurul Hayat. Setiap lembaga zakat membutuhkan strategi yang tepat dan efisien dalam mengelola dana zakat sehingga setiap mustahiq dapat ditransformasikan menjadi muzakki. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara langsung, dokumentasi dan observasi. Untuk menganalisis data, makalah ini menggunakan Matriks SWOT dan kemudian menggunakan QSPM untuk mengidentifikasi strategi baru. Kemudian untuk mengetahui validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan mencocokkan temuan data primer dan data sekunder. Hasil yang diperoleh bahwa melalui analisis SWOT diperoleh empat strategi dan melalui analisis QSPM

²⁴ Aulia Sekarrini Suantra Putri, *Penerapan akutansi zakat, Infak dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat berdasarkan PSAK 109 (studi kasus Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kabupaten Jember)*. Program Studi: Ekonomi dan bisnis

			diperoleh hasil sebagai berikut: Strategi SO, yaitu perluasan program bekerja sama dengan Dukcapil/Depkop untuk mencapai mustahiq yang berhak berkuasa melalui zakat memiliki skor dari 3.735; Strategi WO adalah membentuk divisi R&D dengan skor 6,085; Strategi ST memperkenalkan teknologi e-commerce digital ke Mustahiq memiliki skor 6,085; Strategi WT memilih mustahiq memiliki skor 2,715²⁵
--	--	--	---

²⁵ Nico, Tika “ Analisis startegi pendayagunaan zakat produktif (studi kasus Laz Nurul Hayat). *Jurnal Ekonomi Syariah*. Teori dan Terapan. No 4. Volume 7. 2020.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan pengkajian dalam bentuk deskriptif atau berbentuk uraian. Penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan dengan pengetahuan teknis (Data primer) dengan keadaan yang sebenarnya untuk kemudian mengambil kesimpulan. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat karakteristik, datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya dengan tidak diubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan.²⁶

Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks, dan rinci. Penelitian yang menggunakan pendekatan induksi yang mempunyai tujuan penyusunan konstruksi teori atau hipotesis melalui pengungkapan fakta merupakan penelitian yang menggunakan paradigma kualitatif.²⁷

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan pada kantor Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat yang beralamat di Jln. Jl. Komplek Perumahan Athiya Laksa, Jl. Ps. 1 No.5, Tj. Sari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara 20132

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan mulai dari bulan Maret 2021 sampai dengan penelitian selesai.

²⁶ Irina, Fristiana, *Metode Penelitian Terapan, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.234

²⁷ Azuar Juliandi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Medan: Umsu Press, 2014)

Tabel 3.1
Jadwal Pelaksanaan Waktu Penelitian

Keterangan	Bulan dan Minggu																				
	Februari 2021			Maret 2021			April 2021			Mei 2021			Juni 2021			September 2021					
Pengajuan Judul																					
Penyusunan Proposal																					
Bimbingan Proposal																					
Seminar Proposal																					
Pengumpulan Data																					
Bimbingan Skripsi																					
Sidang Skripsi																					

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif sangat penting dan diharapkan peneliti hadir secara maksimal. Peneliti adalah kunci dalam penelitian, maka peneliti harus terlibat langsung di dalam kegiatan dan terjun langsung ke orang-orang yang akan diteliti yaitu dalam bentuk wawancara.

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan observasi yang dilakukan secara langsung ke Lembaga Nurul Hayat dengan melihat data-data. Oleh karena itu, kemampuan wawancara sangat dibutuhkan guna mengamati fenomena secara intensif adalah sebuah keharusan.²⁸

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung;Rosda,2006),h.9.

D. Tahapan Peneliti

Tahap pra lapangan, peneliti menentukan tempat penelitian serta melakukan survei ke lokasi penelitian yaitu pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Medan. Setelah itu menentukan pembahasan yang nantinya akan diteliti terkait permasalahan yang dapat diteliti pada Lembaga Nurul Hayat, setelah disetujui peneliti mengajukan surat riset melakukan penelitian.

E. Data dan Sumber Data

Data adalah segala informasi yang dijadikan dan diolah untuk sesuatu kegiatan penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.²⁹

Dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya.³⁰ Berupa data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumber utamanya. Data yang diperoleh dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut dilakukan melalui wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, data ini meliputi data struktur organisasi dan sumber-sumber lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Sumber data sekunder yang dimaksud adalah sumber data yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas, seperti data dari buku-buku, dokumen-dokumen dan lainnya yang bersifat menunjang dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dari Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat cab. Medan periode 2017-2021

²⁹ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif (dilengkapi dengan contoh-contoh aplikasi: Proposal Penelitian dan Laporanannya)*, Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA 2013, cet 2,h.97.

³⁰*Ibid* h.102.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang paling lazim dipakai dalam penelitian kualitatif. Teknik yang peneliti gunakan adalah observasi partisipasi yaitu peneliti terlibat secara langsung dan interaktif dalam melakukan pengamatan secara cermat terhadap perilaku subjek.³¹ Dalam observasi ini peneliti mengamati kegiatan pegawai Nurul Hayat yang berlangsung di lokasi penelitian untuk melihat dan memperhatikan serta mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek untuk dijawab. Teknik wawancara yang digunakan yaitu Indent Interview. Indent Interview adalah wawancara mendalam untuk memperoleh data dengan mengadakan wawancara langsung. Instrument yang digunakan yaitu pedoman wawancara dan dilakukan kepada Direktur Utama Nurul Hayat mengadakan kontak langsung secara berulang-ulang sesuai dengan keperluan.³²

G. Teknik Analisis Data

Setelah peneliti mengumpulkan sejumlah data yang berkaitan dengan tema dan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti segera memulai proses analisis data-data tersebut.

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian-rangkaian kegiatan permasalahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial akademis, dan ilmiah kegiatan analisis terpisah dari rangkaian kegiatan secara keseluruhan.³³

Analisis data dapat dilakukan sebagai berikut :

³¹ Danim, Sudarwan, Menjadi Peneliti Kualitatif (Bandung:CV Pustaka Setia 2013).

³² Danim, Sudarwan, Op.Cit, hlm.130.

³³ Imam Suprayoga. Metodologi Penelitian sosial agama. Hlm.191

- 1) Merangkum data, peneliti merangkum data-data terlebih dahulu sesuai dengan judul. Data yang telah dirangkum harus memberikan gambaran yang jelas agar mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya.
- 2) Mengkaji data, setelah peneliti melakukan pengumpulan data-data, maka peneliti menyajikan data tersebut kedalam bentuk uraian singkat.
- 3) Menarik kesimpulan.

H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Dalam penelitian kualitatif pemeriksaan keabsahan temuan dilakukan dengan beberapa teknis, berikut ini dijelaskan lebih jauh tentang pengujian keabsahan temuan yaitu:

- a. Customer segment

Sebagai lembaga maka pihak yang dikategorikan sebagai “pelanggan” bagi Nurul Hayat adalah pihak yang membayar zakat atau muzzaki. Muzzaki meliputi individu dan perusahaan.

- b. Value Propositions

Temuan menunjukkan bahwa pihak Nurul Hayat memberikan kepada muzzaki selaku “Pelanggan” dalam beberapa bentuk.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian dan pembahasan merupakan gambaran tentang hasil yang diperoleh dalam penelitian yang terdiri atas variable penelitian. Dalam penelitian ini juga termasuk data atau keterangan yang terkait dengan penghimpunan dana zakat, infak, sedekah yang dilakukan oleh peneliti.

Data yang diperoleh merupakan data penghimpunan dana zakat, infak, sedekah Nurul Hayat dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Data ini diperoleh dari data masyarakat yang dihimpun dari zakat yang dibayar oleh masyarakat. Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis yang mengacu pada kondisi di Nurul Hayat. Adapun hasil wawancara yang dilakukan di Lembaga Nurul Hayat sebagai berikut :

1. Upaya Lembaga Nurul Hayat mengatasi masyarakat yang kurang mampu dan pemahaman masyarakat dalam membayar zakat?

Zakat merupakan salah satu unsur dari sifat kedermawaan dalam konteks masyarakat muslim, sebagai salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat islam. Dalam hal ini upaya lembaga amal zakat dalam mengatasi masyarakat kurang mampu mereka

1. Nurul Hayat Memberikan bantuan dan memberikan pemahaman sosialisasi masyarakat mengenai kewajiban membayar zakat. bantuan tersebut berupa:

- a. Beras, gula, minyak dll
- b. Uang Saku untuk anak yang kurang mampu

2. Nurul Hayat mengajak masyarakat untuk selalu membayar zakat melalui sosial media. Nurul Hayat memposting kata-kata yang berisi tentang dampak masyarakat tidak mau membayar zakat. Nurul Hayat menggunakan Sosial media seperti :

- a. Instagram
- b. Facebook
- c. Web

3. Nurul Hayat membuat papan informasi yang memuat tentang keuntungan membayar zakat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rianto sebagai muzzaki, menyatakan :“
Memang ada sosialisasi kepada orang-orang yang tidak mau membayar zakat.
Pihak Nurul Hayat juga membantu memberikan bantuan-bantuan untuk
masyarakat yang kurang mampu. Jadi pihak kami ingin berzakat di Nurul
Hayat”³⁴

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Risma sebagai Muzzaki, menyatakan :
“Karna Covid-19 kami sebagai muzzaki mentrasfer uang zakat kami melalui
online, karna mencegah terjadinya penularan covid. Jadi pihak kami membayar
dengan online”³⁵. Sosial media yang digunakan Nurul Hayat Instragram
@Nurulhayat_Medan, Facebook Nurul Hayat Medan, Web
www.nurulhayat.org (website) tentang sekilas Nurul Hayat diakses tanggal 15
Januari 2021.

2. Solusi Nurul Hayat Mengenai Karyawan yang Tidak Membayar Zakat, Infak, Sedekah Akibat Pandemi Covid-19

Dampak pandemi Covid-19 banyak masyarakat mengalami penurunan karyawan di perusahaan tersebut. kebutuhan ekonomi terhambat sejak terjadinya pandemi covid-19. Hal ini pasti membuat pihak karyawan membuat trobosan baru agar tetap bertahan dalam menghadapi situasi dan kondisi yang dihadapi seperti yang terjadi saat ini. Nurul Hayat memiliki beberapa solusi untuk karyawan yang dirumahkan sebagai berikut:

Solusi Nurul Hayat Mengenai Karyawan yang dirumahkan Akibat Pandemi Covid-19

1. Karyawan tersebut bisa membuka usaha sendiri. Usaha yang dimaksud adalah menjual barang yang sedang banyak dibutuhkan oleh masyarakat pada masa pandemic covid-19. Seperti menjual masker.
2. Lembaga Nurul Hayat siap menyalurkan bantuan bahan kebutuhan pokok bagi Karyawan yang kurang mampu

³⁴ Wawancara dengan Rianto, tanggal 27 September 2021, pukul 11.35

³⁵ Wawancara dengan Risma, tanggal 27 September 2021, pukul 13.35

3. Jika karyawan yang dirumahkan memiliki sepeda motor karyawan tersebut bisa mendaftar sebagai ojek online.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rina selaku karyawan yang Diphk, menyatakan :

“ Memang ada beberapa solusi yang ditawarkan kepada kami melalui Lembaga Nurul Hayat, dan kami pun berfikir kedepan untuk hal apa yang bisa kami ambil. Saya saya sudah berjualan masker selama 2 bulan dan itu semua karna Nurul Hayat”³⁶

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Supini selaku karyawan yang diphk menyatakan :

“Pihak Nurul Hayat memberikan juga berupa bantuan pokok. Dan pihak Nurul Hayat juga memberikan solusi-solusi untuk karyawan di Phk. Dan saya juga mengikuti solusi yang ditawarkan Nurul Hayat suami saya sebagai ojek online”³⁷

3. Strategi-strategi Penghimpunan dana Zakat, Infak dan Sedekah

Strategi penghimpunan dana Zis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tahap perumusan strategi penghimpunan yang akan diterapkan oleh divisi ZIS dalam menghimpun dana ZIS dari para donator. Pelaksanaan strategi tiga tahap sebagai berikut:

1) Analisis Lingkungan

Dalam proses perumusan strategi penghimpunan ZIS di Lembaga Nurul Hayat, direktur ZIS terlebih dahulu melakukan analisis internal sebagai bahan untuk mempertimbangkan keputusan strategi yang akan diambil.

2) Peninjauan misi dan tujuan

Pernyataan strategi harus dirumuskan dengan meninjau visi dan misi lembaga, sehingga strategi yang dirumuskan dapat selaras dengan visi dan misi, maupun tujuan lembaga.

Dalam memuaskan pelanggan (muzaki) Nurul Hayat memiliki 3 startegi yaitu

³⁶ Wawancara dengan Rina, tanggal 27 September 2021, 15.00

³⁷ Wawancara dengan Supini, Tanggal 27 September 2021, 15.30

1. Produk
2. Promosi
3. Penetapan Harga

Pernyataan strategi harus dirumuskan dengan meninjau visi dan misi lembaga, sehingga strategi yang dirumuskan dapat selaras dengan visi dan misi, maupun tujuan lembaga.

Berdasarkan hasil wawancara kepada ibu Heni, selaku karyawan di lembaga Nurul Hayat menyatakan :

“ Strategi-strategi yang kami gunakan seperti promosi, harga dan produk. Strategi tersebut membuat banyak minta para muzakki untuk berzakat di Lembaga Nurul Hayat. Produk yang kami gunakan adalah produk kami sendiri yang kami kelolah yaitu AQIQAH dan harga aqiqah tersebut tidak terlalu mahal”³⁸

B. Temuan Penelitian

Dalam penelitian diatas analisis data merupakan tahap yang bermanfaat untuk menelaah data yang telah di peroleh dari beberapa informan yang telah dilakukan selama peneliti berlangsung. Selain itu juga berguna untuk menjelaskan dan memastikan kebenaran temuan penelitian menunjukan bahwa cara yang dilakukan dalam hal penghimpunan dana telah melaksanakan dan menerapkan dengan sangat baik. Hal ini dilihat dari prinsip syariat islam yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat terhadap berbagai jenis bantuan tersebut. Tindakan yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat tidak lain adalah Hayat bertujuan mengabdikan kepada Allah dengan cara bekerja sesuai dengan syariat islam serta memanfaatkan dan menyalurkan dana yang di dapat untuk membangun kesejahteraan ummat. Nurul Hayat memberikan solusi untuk karyawan yang di Phk telah menerapkan dengan baik. Hal ini membuat karyawan tersebut bisa berfikir dengan bijak dan bisa memutuskan apa yang akan mereka kerjakan. Menunjukan bahwa Strategi-strategi Nurul Hayat bisa mencapai target yang diharapkan.

³⁸ Wawancara dengan Ibu Heni, Tanggal 27 September, 08.00

C. Pembahasan

1. Upaya Lembaga Nurul Hayat mengatasi masyarakat yang kurang mampu dan pemahaman masyarakat dalam membayar zakat.

Laz Nurul Hayat Medan layaknya perusahaan-perusahaan lainnya dalam melaksanakan kegiatan aktivitasnya sebagai lembaga amil zakat tidak terlepas dari tugas pokok amil zakat dalam melakukan mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan serta tidak terlepas dari proses pencatatan setiap adanya transaksi. Peningkatan kesadaran membayar zakat adalah penting. Ini memandang ia adalah satu perkara yang wajib dan merupakan salah satu rukun islam yang lima. Masyarakat masih lagi kurang kesadaran membayar zakat harta karena terdapat masyarakat islam yang hanya mengetahui zakat fitrah sahaja yang wajib. Sekiranya masyarakat islam mengetahui sekalipun, kesadaran membayar masih lagi rendah. Hal ini dikarenakan dana yang dikumpulkan bukan merupakan milik pribadi ataupun milik lembaga amil zakat itu sendiri tetapi merupakan titipan dari para mustahik yang telah menitipkan dana kepada Laz tersebut yang untuk kemudian didistribusikan oleh pihak lembaga amil zakat itu sendiri yang mana harus disalurkan kepada pihak yang benar-benar berhak menerimanya sesuai dengan aturan yang telah ada di dalam Al-Qur'an. Masyarakat mempunyai kewajiban untuk membayar zakat. Hasil wawancara dengan direktur Pak Rendy SE menyatakan : “Orang yang lupa itu kan mendapat ampunan dari Allah. Jangankan yang lupa yang sengaja saja mendapat ampunan. Bagi yang lupa, ia harus membayar sedekah atas kelalaiannya itu dan memohon ampun kepada Allah, kewajiban itu harus dikerjakan kalau tidak dikerjakan sama aja berkhianat berdusta kepada Allah” Berikut Upaya-upaya Nurul Hayat dalam terhadap masyarakat yang kurang mampu dan kurang pemahaman membayar zakat :

- a. Nurul Hayat Memberikan bantuan dan memberikan pemahaman sosialisasi masyarakat mengenai kewajiban membayar zakat.bantuan

Zakat sangat wajib bagi masyarakat muslim tetapi banyak masyarakat kurang kesadaran untuk membayar zakat. Sehingga diperlukan tindakan untuk mengatasi hal ini, seperti sosialisasi pentingnya membayar zakat. Dengan bertambahnya pengetahuan tentang pentingnya membayar zakat,

maka kesadaran dan keimanan umat islam akan semakin meningkat. Kemudian menegakkan undang-undang terhadap orang yang tidak membayar zakat dan juga pemberian sanksi oleh pemerintah. Selain itu juga optimalisasi badan atau lembaga yang mengelola zakat. Dengan demikian umat islam yang hendak membayar zakat tidak ragu untuk membayar dibadan atau lembaga. Apabila umat islam di Indonesia menyadari betapa pentingnya berzakat dan mengetahui manfaat dari zakat tersebut, maka potensi zakat yang seharusnya dapat tercapai serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Penghimpunan dana zakat adalah kegiatan mengumpulkan dana zakat dari para muzakki kepada organisasi pengelola zakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerima (Mustahik) sesuai dengan ukurannya masing-masing. Penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat adalah dengan cara menerima atau mengambil langsung dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.

- b. Nurul Hayat mengajak masyarakat untuk selalu membayar zakat melalui sosial media. Nurul Hayat memposting kata-kata yang berisi tentang dampak masyarakat tidak mau membayar zakat. Masyarakat menggunakan media sosial seperti instagram, whatsapp dan Web. Media sosial tersebut sudah menjadi lifestyle atau gaya hidup bagi masyarakat disaat ini. Pengaruh media sosial terhadap gaya hidup masyarakat memiliki dampak positif dan negatif. Dilihat dari aspeknya perilaku masyarakat termasuk ke dalam pembelian impulsif karena didasari oleh hasrat yang tiba-tiba/ keinginan sesaat. Islam menganjurkan pola konsumsi dan penggunaan harta secara wajar dan berimbang, bersikap tidak kikir dan juga tidak boros. Nurul Hayat memposting kata-kata dampak tidak membayar zakat mereka akan disiksa dengan siksaan yang teramat pedih karena zakat fitrah sendiri merupakan rukun islam yang keempat yang wajib dilaksanakan oleh seluruh muslim, disiksa dengan hukuman yang sama dengan orang yang kufur dan harta yang mereka miliki tidak akan berkah.
- c. Nurul Hayat membuat papan informasi yang memuat tentang keuntungan membayar zakat. Keuntungan membayar zakat seperti :

- a. Mensucikan harta dan meningkatkan nilai keimanan
- b. Mendekatkan diri dengan Allah SWT
- c. Menenangkan hati dengan membantu orang lain

2. Solusi Nurul Hayat Megatasi Karyawan yang Tidak Membayar Zakat, Infak, Sedekah Akibat Pandemi Covid-19

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Nurul Hayat memiliki beberapa solusi yang sangat efektif untuk masyarakat yang di rumahkan akibat pandemic covid-19 tersebut. Beberapa Solusi yang dapat dilakukan karyawan-karyawan sebagai berikut:

- a) Karyawan membuka usaha sendiri seperti menjual masker.

Menurut peneliti dizaman sekarang ini masker menjadi barang yang memiliki daya beli tinggi dikalangan masyarakat. Tingginya permintaan terhadap masker membuat harga mengalami kenaikan drastic. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat masker tidak terlalu mahal.

- b) Lembaga Nurul Hayat siap membantu kebutuhan pokok Karyawan tersebut. jika karyawan tersebut memiliki kendaraan dapat mendaftar sebagai ojek online dengan berfokus pada layanan antar barang dan makanan. Hasil wawancara dengan direktur Pak Rendy SE menyatakan : “Kalau karyawan yang dirumahkan itu memang tidak sampai Saf bayar zakatnya, ya jadi tidak usah membayar zakat tapi jika masih terpenuhi kebutuhan pokok ya dibiarkan saja, tapi jika kebutuhan pokok karyawan tersebut tidak ada pihak Nurul Hayat kami tanggungi” Memang kerap ditemui pembayaran pesangon dengan cara dicicil. Karena memang dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak diatur secara spesifik dan rinci mengenai bagaimana cara pembayaran pesangon atau kapan persisnya pesangon harus dibayarkan.

Menyikapi hal tersebut, dalam hal pekerja diputus hubungan kerjanya, hal-hal mengenai pembayaran pesangon yang merupakan kewajiban pengusaha dapat dirundingkan di antara kedua belah pihak, yakni pengusaha dan pekerja. Pengusaha dan pekerja dapat membuat kesepakatan mengenai bagaimana dan kapan pesangon harus dibayarkan. Dalam hal ini, termasuk disepakati apakah pembayarannya akan dicicil atau langsung dibayar tunai. Sama hal nya dengan

tidak membayar zakat, mereka bisa tidak membayar zakat jika mereka tidak memiliki uang, jika sudah memiliki uang mereka bisa membayar zakat tahun lalu. Pada dasarnya Lembaga adalah institusi atau pranata yang di dalamnya terdapat seperangkat hubungan norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan-keyakinan yang nyata dan berpusat kepada berbagai kebutuhan sosial serta serangkaian tindakan yang penting dan berulang.³⁹ Nurul Hayat juga memberikan solusi untuk karyawan yang dirumahkan dengan cara membuka usaha sendiri dll. Karyawan yang dirumahkan tidak boleh untuk bergantung kepada Nurul Hayat saja kita harus bisa berfikir apa yang harus kita kerjakan dalam situasi pandemic seperti ini.

Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan perdayagunaan zakat memenuhi standar kelayakan dan tidak bertentangan dengan syariat islam.⁴⁰

3. Strategi-Strategi Lembaga Nurul Hayat

Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Lembaga Nurul Hayat dalam menghimpun dana zakat, infak dan sedekah dapat dikatakan belum diterapkan secara maksimal. Ada beberapa strategi-strategi penghimpunan dana zakat infak dan sedekah :

- a. Analisis Lingkungan dijelaskan bahwa perumusan rencana strategi diawali dengan analisis internal yang berupa analisis kemampuan pertumbuhan perolehan ZIS dengan melihat riwayat perolehan ZIS dengan melihat riwayat perolehan ZIS pada tiga tahun terakhir dengan menganalisis rata-rata presentase pertumbuhan pada setiap tahunnya.
- b. Peninjauan misi dan tujuan dijelaskan mempertimbangkan dana yang dibutuhkan divisi layanan sosial untuk pelaksanaan berbagai program pemberdayaan dan perdayagunaan pada tahun depan. Dana tersebut dijadikan sebagai salah satu patokan penentuan target.

Setiap organisasi atau lembaga dalam mencapai hasil yang memuaskan, maka diperlukan kerja yang sungguh-sungguh serta berdasarkan peraturan. Hal ini merupakan syarat mutlak untuk mencaai tujuan bersama, juga diperintahkan dalam ajaran islam, tetapi dengan demikian, sebuah organisasi atau lembaga

³⁹ M.Prawiro, 2018

⁴⁰ Nasution, 2003: 3

belum dapat dikatakan berhasil dengan rencana yang sudah diatur dan ditetapkan sebelumnya. Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity), dan Ancaman (Threat) yang terjadi dalam sebuah usaha bisnis, atau mengevaluasi produk sendiri maupun pesaing. Untuk melakukan analisis, ditentukan tujuan usaha atau mengidentifikasi objek yang akan dianalisis. Kekuatan dan kelemahan dikelompokkan ke dalam faktor internal, sedangkan peluang dan ancaman diidentifikasi sebagai faktor eksternal.⁴¹

Dalam proses strategi untuk memuaskan pelanggan atau muzzaki. Agar kebutuhan tercapai terdapat banyak cara yang dapat dilakukan. Tingkat kepuasan pelanggan sebelum dan sesudah penjualan dapat disesuaikan dengan adanya produk, promosi dan penetapan harga.

a) Promosi

Promosi adalah salah satu kegiatan pemasaran dimana kegiatan promosi ini dapat memberikan penjelasan yang menyakinkan calon donatur memberikan perhatian, mendidik dan menyakinkan bahwa Nurul Hayat adalah lembaga terpercaya. Promosi yang dikembangkan secara efektif maka diperlukan suatu program. Menetapkan jumlah anggaran promosi , sangatlah penting karena menentukan menggunakan media apa saja.

b) Harga

Dalam menafsirkan konsep tentang harga tentu mempunyai banyak penafsiran, pada dasarnya menghasilkan pendapat, dimana elemen yang lain mendapatkan biaya.

c) Produk

Nurul Hayat memiliki sebuah produk yang bernama AQIQAH produk tersebut berisi tentang makanan siap saji yang diproduksi sendiri oleh Nurul Hayat dalam memuaskan pelanggan (Muzzaki). Produk tersebut menjadi sarana untuk meningkatkan minat donator agar berzakat, berinfaq dan bersedekah di Nurul Hayat.

⁴¹ Siagian, (2008:173).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Sebagai berikut:

1. . Hal ini dikarenakan dana yang dikumpulkan bukan merupakan milik pribadi ataupun milik lembaga amil zakat itu sendiri tetapi merupakan titipan dari para mustahik yang telah menitipkan dana kepada Laz tersebut yang untuk kemudian didistribusikan oleh pihak lembaga amil zakat itu sendiri yang mana harus disalurkan kepada pihak yang benar-benar berhak menerimanya sesuai dengan aturan yang telah ada di dalam Al-Qur'an. Bagi yang lupa, ia harus membayar sedekah atas kelalaiannya itu dan memohon ampun kepada Allah, kewajiban itu harus dikerjakan kalau tidak dikerjakan sama aja berkhianat berdusta kepada Allah” Zakat sangat wajib bagi masyarakat muslim tetapi banyak masyarakat kurang kesadaran untuk membayar zakat. Islam menganjurkan pola konsumsi dan penggunaan harta secara wajar dan berimbang, bersikap tidak kikir dan juga tidak boros. Nurul Hayat memposting kata-kata dampak tidak membayar zakat mereka akan disiksa dengan siksaan yang teramat pedih karena zakat fitrah sendiri merupakan rukun islam yang keempat yang wajib dilaksanakan oleh seluruh muslim, disiksa dengan hukuman yang sama dengan orang yang kufur dan harta yang mereka miliki tidak akan berkah.
2. Sama hal nya dengan tidak membayar zakat, mereka bisa tidak membayar zakat jika mereka tidak memiliki uang, jika sudah memiliki uang mereka bisa membayar zakat tahun lalu. Pada dasarnya Lembaga adalah institusi atau pranata yang di dalamnya terdapat seperangkat hubungan norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan-keyakinan yang nyata dan berpusat kepada berbagai kebutuhan sosial serta serangkaian

tindakan yang penting dan berulang. Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan perdayagunaan zakat memenuhi standar kelayakan dan tidak bertentangan dengan syariat islam

3. Strategi-strategi Nurul Hayat berupa produk, harga dan promosi. Sistem ini lebih terhubung langsung dengan Lembaga Nurul Hayat lebih mudah melakukan strategi-strategi tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya penulis memberikan saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak-pihak yang terkait. Adapun saran yang dapat disampaikan adalah :

1. Bagi pihak Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat harus Memberikan pelayanan yang lebih optimal lagi untuk penerima manfaat dan donatur, agar donatur ataupun penerima manfaat merasa puas dan dihargai. Serta Lebih membuka jaringan promosi agar Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat lebih dikenal lagi oleh masyarakat umum, Selain itu juga selalu memberikan antusias terhadap donatur atau penerima manfaat. Tidak hanya itu jangan berhenti untuk selalu mengajak masyarakat untuk selalu melakukan kebaikan dengan cara mendonasikan sebagian harta mereka untuk jalan kebaikan.
2. Bagi peneliti yaitu agar menambah hal-hal yang berkaitan dengan penghimpunan dana zakat di lembaga Nurul Hayat.
3. Bagi Pembaca, menjadi referensi bagi peneliti lain di masa mendatang yang bermaksud mengkaji hal yang relevan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani et.al, *Zakat Perusahaan Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish. 2020.
- Atika, Nur, Laila. *Potensi Dan Efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah Di Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan)*, Skripsi, Makasar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. 2019.
- Dahrani dan M, Basri. “Efek moderasi ukuran perusahaan pada pengaruh debt to equity ratio dan longterm debt to equity ratio terhadap return on equity di Bursa Efek Indonesia”. *Jurnal Riset Finansial Bisnis*.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif* , Bandung: CV Pustaka Setia. 2013.
- Fristiana,Irina. *Metode Penelitian Terapan, Kualitatif*, Bandung: Alfabeta. 2009.
- Ghazali,Rahmah Abdu. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Irawan,Eko. *Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (Bmh) Perwakilan Bengkulu*. Tidak dipublikasikan.
- Juliandi,Azuar, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Medan: Umsu Press. 2014
- Kementrian Agama RI, *panduan organisasi pengelola zakat*, Jakarta: ikhlas beramal. 2015.
- Khairina,Nazlah. *Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan* ,Tesis. Medan: Perguruan Islam Al-Amjad. 2019.
- *Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik*, Tesis. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.2019.
- Mila dan Prasetyo,Ari *Pengaruh Komunikasi Pemasaran Terpadu terdapat niat Muzzaki Membayar Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Pada Yayasan Nurul Hayat Cabang Tuban*. Program Studi : Ekonomi islam Universitas Airlangga. 2014.

Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif (dilengkapi dengan contoh-contoh aplikasi: Proposal Penelitian dan Laporannya)*, Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA. 2013.

Moleong,J,Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung; Rosda, 2006.

Rachmat. et.al, *Penghimpunan Dana Zakat Infak Sedekah Berdasarkan Intensi Perilaku Muslim Gen Y dalam Penggunaan Teknologi Digital Payment*, Vol.1 No.2

Rahma,Nur et.al. *Al-Islam & Kemuhammadiyaan*, Medan : Umsu press. 2017.

Sakti,Ali. *Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*, Jakarta : Paradigma & AQSA Publishing. 2007.

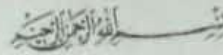
Suprayoga,Imam. *Metodologi Penelitian sosial agama*



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Muktiar Duri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



Hal
Kepada

: Permohonan Persetujuan Judul
: Yth Dekan Fai UMSU
Di
Tempat

03 Sya'ban 1442 H
15 Maret 2021



Dengan Hormat
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Suhannisah Oktaviany
Npm : 1701280032
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Kredit Kumalatif : 3,46
Mengajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Dampak Minat Beli Sepeda Motor Saat Pandemic Covid-19 (Studi Kasus pada Suktino Service Sepeda Motor Honda Di Kota Medan)			
2	Analisis Permasalahan Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Duafa Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat	 15 - 3 - 21	Dr. Hj. Dahran	 16/3/21
3	Pengaruh Motivasi Kerja dan Budaya Kerja Islam Terhadap Karyawan Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat			

NB: Mahasiswa yang bersangkutan sudah mendownload dan mencetak buku panduan skripsi FAI. Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

Suhannisah Oktaviany

Keterangan :

Dibuat rangkap 3 setelah di ACC : 1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



UMSU
Unggul | Cerdas | Berprestasi

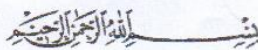
Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003

Website : www.umsu.ac.id

E-mail : rektor@umsu.ac.id



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : **Suhannisah Oktaviany**
NPM : **1701280032**
Program Studi : **Manajemen Bisnis Syariah**
Jenjang : **S1 (Strata Satu)**
Ketua Program Studi : **Isra Hayati, S.Pd, M.Si**
Dosen Pembimbing : **Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si**
Judul Skripsi : **Analisis Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Lembaga Amir Zakat Nurul Hayat**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
28/03/2021	Judul diganti, rumusan masalah kurang sesuai, latar belakang kurang detail		
29/03/2021	Perbanyak jurnal minimal 5 jurnal		
6/04/2021	Perbaiki kata pengantar Bab 2 hipotesis tidak ada Bab 3 metodologi kurang pas		
21/04/2021	Selesai dibimbing		

Medan, 23 April 2021

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing Proposal

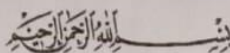
Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si



Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 663
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id



BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Pada hari ini Kamis, 27 Mei 2021 M telah diselenggarakan Seminar Program Studi Manajemen Bisnis Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Suhannisah Octaviany
Npm : 1701280032
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Analisis Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat

Disetujui/Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	Perbaikan Kata Pengantar, daftar tabel dan daftar gambar
Bab I	Perbaikan susunan isi proposal sesuaikan dengan panduan
Bab II	
Bab III	Populasi dan sampel tidak ada dalam penelitian kualitatif, tuliskan data dan sumber data
Lainnya	Daftar pustaka sesuaikan dengan panduan
Kesimpulan	☒ Lulus ☐ Tidak Lulus

Tim Seminar

Medan, 27 Mei 2021

Ketua

(Isra Hayati, S.Pd, M.Si)

Pembimbing

(Hj. Dahranli, SE, M.Si)

Sekretaris

(Khairunnisa, S.E.I., M.M)

Pembahas

(Isra Hayati, S.Pd, M.Si)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Manajemen Bisnis Syariah** yang diselenggarakan pada
Hari ini Kamis, 27 Mei 2021 M dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Suhannisa Octaviany
Npm : 1701280032
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Analisis Penghimpunan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Lembaga Amil
Zakat Nurul Hayat

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi.

Medan, 27 Mei 2021

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Isra Hayati, S.Pd, M.Si)

Sekretaris Program Studi

(Khairunnisa, S.E.I., M.M)

Pembimbing

(Hj. Dahrani, SE, M.Si)

Pembahas

(Isra Hayati, S.Pd, M.Si)

Diketahui/ Disetujui
A.n Dekan
Wakil Dekan I



Zallani, S.PdI, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Ula matrasu sarafu agan dikanak
Rusur dan tanggeps



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Suhannisah Oktaviany
NPM : 1701280032
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)
Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Dahrani, SE.,M.Si
Judul Skripsi : Analisis Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
24 Juni 2021	Bab 4 dan Bab 5. Salah coba kamu baca penelitian dan Jurnal. Penelitian agar kamu dapat membuat dan membedakan hasil penelitian dan pembahasan.		
3 Juli 2021 12 Juli 2021 19 Juli 2021	Hasil Penelitian masih salah Ura Pemrosan masalah. Hasil Penelitian tetap salah Bab 4 dijelaskan mengenai dipens daraan secara detail.		

Medan, 19 Juli 2021

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

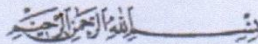
Pembimbing Skripsi

Dr. Hj. Dahrani, SE.,M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Suhannisah Oktaviany**
NPM : **1701280032**
Program Studi : **Manajemen Bisnis Syariah**
Jenjang : **S1 (Strata Satu)**
Ketua Program Studi : **Isra Hayati, S.Pd, M.Si**
Dosen Pembimbing : **Dr. Hj. Dahrani, SE.,M.Si**
Judul Skripsi : **Analisis Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
8 agustus 2021 21 agustus - 22 agustus 23 agustus	BAB 2 teori harus dibuat kesimpulan dan paragraf. Masukan Jurnal Latar belakang masalahnya masih belum benar, urutkan dan cari gambar teorinya dan ambil penelitian terdahulu		
25 agustus 2021 30 agustus 2021 31 agustus 2021	BAB I minimal 10 lembar, dan BAB 2 minimal 40 lembar buat jurnal dan abstrak Fileon dibimbing Ace Salang Maja Hjan	 	

Medan, 31 agustus 2021

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing Skripsi

Dr. Hj. Dahrani, SE.,M.Si

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Suhannisah Oktaviany
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 09-Oktober-1999
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Jln. Istiqomah Gg. Rukun No. 108
No.Hp : 0895601704349

NAMA ORANG TUA

Ayah : Fredy Sumarno
Ibu : Nurhaniah Siregar
Alamat : Jln. Istiqomah Gg. Rukun No 108

RIWAYAT PENDIDIKAN

2004-2010 : SD DARMA BAKTI
2010-2013 : SMP SUTAN OLOAN
2013-2017 : SMK PAB 2 HELVETIA
2017-2021 : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA



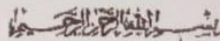
MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN

Alamat : Jalan Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp. 6624567 –Ext. 113 Medan 20238
Website : <http://perpustakaan.umsu.ac.id> Email : perpustakaan@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

SURAT KETERANGAN

Nomor : 941/KET/II.3-AU/UMSU-P/M/2021



Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : **Suhannisah Oktaviany**
NPM : **1701280032**
Fakultas : **Agama Islam**
Jurusan : **Manajemen Bisnis Syariah**

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 07 Muharam 1443 H
16 Agustus 2021 M



Kepala UPT Perpustakaan

Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan, 20238 Telp. (061) 6622400, 7333162, Fax. (061) 6623474, 6631003

Website : www.umsu.ac.id

E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 80/II.3/UMSU-01/F/2021
Lamp : -
Hal : Izin Riset

15 Dzulqaidah 1442 H
25 Juni 2021 M

Kepada Yth :
Pimpinan Amil Zakat Nurul Hayat
di

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

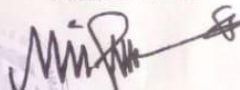
Nama : Suhannisah Oktaviany
NPM : 1701280032
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan,

Wakil Dekan III


Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA

CC. File

Medan, 25 Juni 2021
15 Dzulqaidah 1442 H

Nomor : 179/SKet/YNH/VI/2021
Hal : Pemberian Izin Penelitian

Kepada Yang terhormat:
Dekan Fakultas Agama Islam
Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji hanya milik Allah SWT, Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang memberikan limpahan kenikmatan bagi kita semua. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga beserta sahabat-sahabatnya yang senantiasa istiqomah di jalanNya. Aamiin.

Melihat surat Bapak Dekan dengan nomor 80/II.3/UMSU-01/F/2021 dengan hal permohonan izin penelitian untuk mahasiswa

No.	NIM	NAMA	PROGRAM STUDI
1.	1701280032	Suhannisah Oktaviany	Manajemen Bisnis Syariah

Maka bersama surat ini kami memberikan izin untuk melakukan penelitian serta meminta keterangan dan data yang dibutuhkan dengan harapan kerjasama yang baik.

Demikian surat pemberian izin ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Jazakumullah khairan katsiran. Wa jazakumullah ahsanal jaza

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,


AMIL ZAKAT

Rendy S. Sanjaya S.E
Branch Manager